

**EKSITENSI ZAKAT TEHADAP PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DI DESA POYOWA BESAR SATU
KOTA KOTAMOBAGU SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh
HANDEWI PRAMESTY PONUNTUL
NIM. 20141052

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

1446 H/2024 M

**EKSITENSI ZAKAT TEHADAP PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DI DESA POYOWA BESAR SATU
KOTA KOTAMOBAGU SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh
HANDEWI PRAMESTY PONUNTUL
NIM. 20141052

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

1446 H/2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Handewi Pramesty Ponuntul

NIM : 20141052


Progran : Sarjana (Strata Satu)

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 08 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



Handewi Pramesty Ponuntul

NIM. 20141052

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Di
Manado,-

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudari:


Nama : Handewi Pramesty Ponuntul
NIM : 20141052
Judul Skripsi : Eksistensi Zakat Terhadap Perekonomian Masyarakat Di
Desa Peyowa Besar Satu Kota Kotamobagu Selatan

Sudah dapat diajukan untuk ujian Skripsi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Manado, 8 Oktober 2024


Pembimbing I



Dr. Hj. Nur Fitry Latief, S.E., Ak., M.S.A., CA., CGRM., OPIA

NIP. 197111192005012002

Pembimbing II




Sofvan Oktavun Tubagus, M.Si

NIP. 198710022020121009

Mengetahui,

Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Fitria Ayu Lestari Niu, M.S.A., Ak.

NIP. 199403152019032018

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Eksistensi Zakat Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Desa Poyowa Besar Satu Kota Kotamobagu Selatan yang disusun oleh Handewi Pramesty Ponuntul, NIM: 201052. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada 2024 bertepatan dengan 1446 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Ekonomi Syariah, dengan beberapa perbaikan.

Manado, 8 November 2024 M
6 Jumadil awwal 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Nur Fitry Latif, S.E., Ak., M.S.A., CA., CGRM., QPIA
 Sekretaris : Sofyan Oktavian Tubagus, M.Si.
 Munaqisy I : Dr. Syarifuddin, M.Ag.
 Munaqisy II : Nurul Azizah Azzochrah, M.E.
 Pembimbing I : Dr. Hj. Nur Fitry Latif, S.E., Ak., M.S.A., CA., CGRM., QPIA
 Pembimbing II : Sofyan Oktavian Tubagus, M.Si.

(.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Radlyah Hasan Jan, S.E., M.Si., CGAM., CWC.

NIP. 197009061998032001

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama RI, dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	š	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ž	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	š	ي	Y
ض	d		

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

3. Ta>'Marbu>t{ahdi Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis "h", kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhuriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- b. Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis "t":

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fit'r*

4. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis "a", *kasrah* ditulis "i", dan *dhamah* ditulis "u".

5. Vokal Panjang

- a. "a" panjang ditulis "a>", "i" panjang ditulis "i>", dan "u" panjang ditulis "u>", masing-masing dengan tanda *macron* (>) di atasnya.
- b. Tanda *fath{ah + huruf ya>'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis "ai", dan *fath{ah+wawu>* mati ditulis "au".

6. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ('):

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

7. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- a. Ditulis kata perkata atau;
- b. Dituli smenurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام *al-Islam Syaikh*:

ناج الشريعة *asy-Syari > 'ahTa>j*:

التصور الإسلامي *al-Isla>mi> At-Tas}awwur*:

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak,nas,akal, hak, nalar,paham, dsb.,*ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

MOTTO

‘Mototompiaan, Mototabian, bo Mototanoban’

Saling Mengasihi, Menghargai, dan Mengingatkan

ABSTRAK

Nama : Handewi Pramesty Ponuntul
NIM : 20141005
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Eksistensi Zakat Terhadap Perekonomian Masyarakat
Di Desa Poyowa Besar Satu Kota Kotamobagu Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi fungsi zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Poyowa Besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Data utama penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara pada masyarakat penerima zakat di Desa Poyowa Besar Satu, Kec. Kotamobagu Selatan, menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data; penyajian data; dan kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi. Hasil analisis bahwa pengelola zakat dari LAZ (Lembaga Amil Zakat) terhadap masyarakat Dhuafa Desa Poyowa Besar Satu itu sudah baik dan efektif. Bahwa zakat yang diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk zakat uang. Tidak menerima zakat beras atau barang. Yang dimana pendapat para informan bahwa zakat tersebut sangat membantu perekonomian penerima zakat. Baik untuk menambah modal usaha dan membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Zakat itu sangat membantu masyarakat yang miskin atau kurang mampu memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Kata kunci: *Eksistensi, Zakat, Perekonomian Masyarakat*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu`alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam tak lupa dikirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan Insya Allah percikan rahmatnya sampai kepada kita. Selesainya penyusunan skripsi yang berjudul “Eksistensi Zakat Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Desa Poyowa Besar Satu Kotamobagu” merupakan nikmat yang tiada ternilai.

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Ucapan terima kasih yang teristimewa kepada kedua orang tua, yaitu Bapak Piandi Ponuntul dan Ibu Sartika yang senantiasa memberi semangat, harapan, perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus tanpa pamri. Dan saudaraku tercinta Azigha Annora Ponuntul yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan hingga akhir studi. Serta seluruh keluarga besar atas pegorbanan, dukungan, kasih sayang dan doa yang telah diberikan guna keberhasilan dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan akan menjadi cahaya dan amal ibadah di dunia dan akhirat.

Disadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud dan sempurna tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Demikian pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak yang disampaikan dengan hormat kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI. selaku Rektor; Dr. Edi Gunawan, M.HI. selaku Wakil Rektor I; Dr. Salma, M.HI. selaku Wakil Rektor II; dan Dr.

- Mastang A. Baba, M.Ag. selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
2. Dr. Radlyah Hasan Jan, S.E., M.Si., CGAM., CWC. selaku Dekan dan Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi; Dr. Nurlaila Harun. M.Si. selaku Wakil Dekan II; serta Dr. Syarifuddin, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
 3. Fitria Ayu Lestari Niu, M.S.A., Ak. selaku Kepala Program Studi Perbankan Syariah, dan Lily Anggrayni, M.S.A. selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
 4. Dr. Hj. Nur Fitry Latief, S.E., Ak., M.S.A., CA., CGRM. selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi.
 5. Sofyan Oktavian Tubagus, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan, dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi.
 6. Seluruh Dosen, Kabag, Staff dan Tenaga Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
 7. Kepala Desa Poyoea Besar Satu beserta Perangkat Desa yang sudah membantu peneliti selama menjalani penelitian.
 8. Kedua orang tua penulis yang tak kalah penting, Papa Piandi Ponuntul dan Mama Sartika Adeng, orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk semua doa dan dukungan papa dan mama sehingga saya berada di titik ini.
 9. Semua keluarga saya, adik saya yang tercinta Azigha Annora Ponuntu, serta Om dan Tante saya Papa Kanza dan Mama Epol, Sepupu saya Yara, Ninis,

Faradan seluruh keluarga. Terimakasih atas dukungan, doa maupun materi sehingga saya mampu berada di titik ini

10. Kepada Bripda Aditya Prayuda Latama ,terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran maupun materi kepada saya, serta member semangat untuk terus maju dan pantang menyerah dalam meraih apa yang menjadi impian saya.
11. Sahabat saya Vira,Salsa,Dewi,Hikma,Dea,Nanda, yang selalu memberikan semangat membantu sekaligus menjadi tempat berkeluh kesah serta selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Terakhir, diri saya sendiri Handewi Pramesty Ponuntul terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesuli apapun rintangan ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan setimpal dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.Menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.Oleh karena itu, kepada semua pihak dapat memberikan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dan utamanya kepada mahasiswa almamater kampus hijau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Manado, 6 September 2024

Handewi Pramesty Ponuntul

NIM. 20141052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Definisi Operasional	8
H. Penelitian Terdahulu	9
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Teori Kebutuhan	14
B. Zakat	14
C. Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Jenis dan Sumber Data	27

D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Hasil Penelitian	33
C. Pembahasan	48
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Informan 37

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat dari segi *fiqhi* berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk diberikan kepada fakir miskin dan sesuai dengan perintah *syara`*.¹ Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur`an, Sunnah dan ijma`. Ia merupakan salah satu sendi (rukun) Islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat.² Untuk itu, zakat merupakan perintah wajib dilaksanakan karena manfaatnya untuk kemaslahatan umat yaitu membangun dan mensejahterakan umat Islam. Selain dalam menjalankan Ibadah, sisi lain manfaat menunaikan zakat ialah sebagai wujud kepedulian kita terhadap sesama manusia untuk saling tolong-menolong. Dengan demikian pengabdian kepada Allah Swt. (*hablum minallah*) dan pengabdian sosial (*hablum minannas*) sebagai inti dari zakat.

Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian diantara umat manusia adalah hal yang tidak bisa ditolak, karena ini merupakan perintah Allah agar kehidupan ini berjalan seimbang. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut harus ada campur tangan Allah, yaitu dengan diwajibkan zakat dari si kaya untuk diberikan kepada si miskin atau yang kurang mampu bukan hanya sekedar amal *tathawwu`* (Sunnah) yang sifatnya opsional. Dengan zakat, kesenjangan sosial dapat diminimalisasikan dan rasa gotong royong serta tenggang rasa dikalangan umat Islam dapat ditumbuhkembangkan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur`an surah at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya

¹Sony Santoso, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). h.47

²Fuadi, *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh* (Yogyakarta: Deepublish, 2016). h.17

doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”³

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa persentase penduduk miskin pada maret 2023 sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen poin terhadap September dan menurun 0,18 persen poin terhadap maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap maret 2022.⁴Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih sangat besar.Kesenjangan sosial ekonomi tidak merata menyebabkan persoalan kemiskinan sulit untuk diselesaikan.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan terbagi beberapa bagian.Pertama, kemiskinan yang terjadi disebabkan oleh faktor eksternal atau faktor yang diluar jangkauan individu.Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan yang memenuhi standar hidup.Kedua, pada prinsipnya tersebut standar hidup disuatu masyarakat tidak sekedar mencukupi kebutuhan pangan, tetapi juga tercukupinya kebutuhan kesehatan maupun pendidikan.⁵Adapun yang dapat membantu masyarakat dari kemiskinan antara lain melalui penyarulan zakat. Dengan adanya zakat akan membantu ekonomi masyarakat yang kurang mampu.

Mengingat pentingnya masalah kemiskinan dalam kehidupan manusia, Islam memiliki perbedaan yang sangat jelas dibandingkan sistem lainnya. Dalam Islam, kemiskinan merupakan problem, cobaan, bahkan bisa menjadi bencana membahayakan, yang membawa dampak buruk bagi individu dan masyarakat. Kemiskinan dapat menumbuhkan benih keraguan terhadap kebijaksanaan Ilahi mengenai pembagian rezeki dan dapat mendorong orang melanggar nilai-nilai akhlak dan agama.Selain itu, kemiskinan dapat merusak

³*Qur`an Kemenag*, 2019.

⁴Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023,” 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>. diakses pada tanggal 26 Januari 2023 Pukul 21.40

⁵H. Nugroho, *Kemiskinan, Ketimpangan Dan Kesenjangan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2015). h.61

moral dan pemikiran manusia serta mengancam keutuhan keluarga dan satabilitas masyarakat.⁶

Islam mempunyai instrumen pemberdayaan yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan. Diantara instrumen tersebut, instrumen zakat merupakan instrumen yang paling dititik beratkan untuk dapat menjadi solusi efektif. Zakat yang berarti memberikan kesuburan, keberkahan dan kesuciaan serta diharapkan akan meratakan status perekonomian penduduk atau masyarakat. Oleh karena pendistribusian zakat yang telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadits kepada delapan oran yang dipandang berhak menerimanya, maka hal ini akan menciptakan pemerataan ekonomi antar individu.⁷

Zakat mampu berperan dalam penanggulangan kemiskinan, karena dalam pembentukan modal, zakat tidak hanya mendapatkan legitimasi oleh pemerintah, namun legitimasi oleh agama. Pembentukan modal semata-mata tidak hanya berasal dari pengolahan dan pemanfaatan sumber alam saja, tetapi melalui upaya penyisihan sebagian harta bagi yang mampu memaksimalkan potensi SDM (Sumber Daya Manusia) melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, meningkatkan produktifitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.⁸

Zakat dapat memberikan dampak yang lebih luas dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif. Pengarahan pada hal-hal yang bersifat produktif ini, tentu akan bisa menekan laju tingkat kemiskinan. Sebagaimana pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan kearah jangka panjang. Hal ini bisa dalam berbagai bentuk. Pertama, zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri dikalangan fakir miskin. Kedua, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang

⁶Yulizar D. Sanrego and Moch Taufik, *Fiqih Tamkin Fiqih Pemberdayaan*, Cet. 1 (Jakarta: Qisthi Pers, 2016). h.5

⁷Muhammad Soekarni, *Kebijaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dalam Islam (Kumpulan Makalah Kebijakan Ekonomi Islam)*, Cet. 1 (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2015). h.7

⁸Raihanul Akmal, "Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif Di Kota Banda Aceh)" (UIN-Raniry Banda Aceh, 2018). h.5

produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan keterampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, meratakan pendapatan dan mempersempit kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin.⁹

Optimalnya fungsi zakat sebagai instrument pemerataan perekonomian umat adalah dengan adanya lembaga yang mengurus dengan baik dan amanah. Dimulai dari pengumpulan zakat sampai pendistribusiannya kepada orang-orang yang berhak merupakan tugas amir zakat. Ke profesionalan lembaga tersebut sangat diperlukan mengingat masyarakat sampai saat ini masih banyak yang awam mengenai zakat dan lembaga zakat. Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Indonesia yaitu Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang bercita-cita mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf), serta dana lainnya yang halal dan legal. Dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. Kelahiran Dompot Dhuafa berawal dari sifat simpati komunitas jurnalis yang banyak teriteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap berjumpa dengan kaum kaya. Dibentuklah manajemen dalam kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa.¹⁰

Lembaga pengelola zakat memiliki peran penting agar pengumpulan dan pemanfaatan/pendayagunaan zakat akan lebih optimal dalam meningkatkan para *mustahik*. Lembaga ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada bina ekonomi, sosial dan fisik. Lembaga ini yang melaksanakan program-program pemberdayaan di

⁹Ikwan Wahid Minu, "Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)" (UIN Alauddin Makassar, 2017). h.8

¹⁰Nurul Inggih Ryandani, Kamilah, and Nurwani, "Analisis Peranan Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Penerima Zakat) Berdasarkan Akuntansi Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 3 (2) (2023). h. 5375-5376

bidang kesehatan, ekonomi produkti, sosial dan lain sebagainya. Di sisi lain, pemnerdayaan masyarakat di bidang ekonomi produktif dari zakat belum melahirkan perubahan perilaku yang signifikan pada penerima manfaatnya. Hal ini berimplikasi pada belum munculnya perilaku-perilaku yang positif dari penerima manfaatnya. Program dan kegiatan lebih menekankan pada bantuan teknis sementara perubahan-perubahan perilaku yang seharusnya dapat secara bersamaan belum dapat diwujudkan. Misalnya, program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi produktif masih belum secara optimal menimbulkan kemandirian bagi penerima manfaat program.¹¹

Zakat sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat tentu penyalurannya tidak hanya terbatas untuk kehidupan konsumtif bagi para *mustahik* saja, tetapi juga mampu memperdayakan *mustahik* secara langsung untuk kelangsungan hidup bahkan kemajuan perekonomian *mustahik*. Dengan kata lain, dana zakat yang terkumpul tersebut dijadikan dana produktif yang menghasilkan keuntungan dan mampu menopang kebutuhan fakir dan miskin dalam skala yang lebih luas. Menurut Khasanah, seperti dikutip dari Nafiah, zakat dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik. Hal ini dikarenakan dengan adanya distribusi zakat akan terjadinya pertumbuhan kesejahteraan pada golongan penerima zakat.¹²

Zakat secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak pada awal bulan Ramadhan sampai menjelang saat idul fitri. Sedangkan zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.¹³

¹¹Muhtadi, "Peran Lembaga Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Kemandirian Penerima Manfaat Program," *Jurnal Ilmu Dakwah* 40 (1) (2020). h.2

¹²Lailiyatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gersik," *Jurnal El-Qist* 5 (1) (2015). h.308

¹³Hasbisyallah, *Fiqih*, Jilid 2, Cet.1 (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2018). h.41

Berdasarkan data jumlah penduduk Desa Poyowa Besar Kotamobagu berjumlah 3.602 jiwa, yang terdiri dari 3.599 jiwa muslim dan 3 non muslim. Adapun yang wajib menerima zakat di Desa Poyowa Besar Satu adalah 147 jiwa kategori miskin dan 9 jiwa mualaf. Banyaknya zakat terkumpul di tahun ini, yaitu zakat fitrah Rp. 153.357.500,-; zakat mal Rp. 26.902.000,-; infaq Rp. 21.110.000,-; sedekah Rp. 16.490.000,-; dan dana sosial lain Rp. 19.258.000,-.¹⁴Dengan begini tingkat kemiskinan di Desa Poyowa Besar Satu masih relatif tinggi (kurang mampu, ekonomi rendah, tidak mampu memenuhi kehidupan sehari-hari, dan 8 asnaf yang wajib menerima zakat).Dan juga dalam pengelolaan zakat di Desa Poyowa Besar belum melakukan secara maksimal.Karena kebanyakan yang menerima zakat itu orang yang berhak untuk menerimanya.Sedangkan yang tidak berhak menerima zakat tersebut tidak mendapatkannya.

Penerima zakat kebanyakan tidak mampu mengelola zakat yang diberikan. Mereka menganggap zakat, infaq dan sedekah akan diberikan setiap saat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Seperti halnya jika diberikan zakat dalam bentuk produktif mereka tidak mampu mengelola dengan baik dan akan habis begitu saja tanpa ada perkembangan ekonomi mereka. Oleh karena itu, dengan adanya lembaga zakat Dompot Dhuafa merupakan sebuah fenomena yang perlu diapresiasi karena lembaga tersebut telah melihat urgensi zakat itu sendiri untuk mengatasi persoalan kemiskinan, namun persoalan yang muncul dalam proses pelaksanaan distribusi zakat tidak dapat dihindarkan. Oleh karena penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian tentang zakat ini, sehinggakan menelusuri dan mengamati lebih dalam tentang pengentasan kemiskinan melalui zakat pada program ekonomi syariah yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi Indonesia berbasis pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, ketertarikan untuk meneliti hal tersebut dan menuliskan skripsi yang berjudul **“Eksistensi Zakat Terhadap**

¹⁴UPZ, “Tape Recorder” (Poyowa Besar Satu, 2014).

Perekonomian Masyarakat Desa Poyowa Besar Satu Kota Kotamobagu Selatan.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dituliskan sebelumnya, maka dapat mengidentifikasi masalah ke dalam beberapa hal:

1. Tingkat kemiskinan di Kotamobagu yang masih relatif tinggi.
2. Penerima zakat belum atau tidak mampu mengelola Zakat yang diberikan untuk pemberdayaan perekonomian mereka.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka dibatasi masalah pada prosedur distribusi zakat yang dilakukan LAZ Dompot Dhuafa pada masyarakat di Desa Poyowa Besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana eksistensi zakat terhadap perekonomian masyarakat di Desa Poyowa Besar Satu, Kota Kotamobagu Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi zakat terhadap perekonomian masyarakat di Desa Poyowa Besar Satu, Kota Kotamobagu Selatan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi untuk mengembangkan pengetahuan dan teori-teoritentang eksistensi zakat terhadap perekonomian masyarakat.
- b. Untuk civitas akademik, sebagai literatur *review* untuk seluruh civitas akedemik dan peneliti selanjutnya serta hasil penelitian ini akan memberikan pengetahuan bagi para pembaca.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk diri pribadi, sebagai landasan dan sarana pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama di perguruan tinggi dalam bidang zakat untuk perekonomian masyarakat serta meningkatkan maupun memperdalam pengetahuan dan wawasan.
- b. Bagi Institusi, sebagai bahan referensi dan masukan bagi seluruh mahasiswa dan para peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bagi Badan Amil Zakat, sebagai bahan pertimbangan dan pemuat informasi baru mengenai pendistribusian dan peran zakat untuk menuntaskan kemiskinan sesuai dengan misinya.
- d. Bagi Masyarakat, sebagai bahan informasi dan menambah pemahaman mengenai peran zakat dan kegunaan zakat utnuk menggunakan zakat dengan sebaik-baiknya.

G. Definisi Operasional

1. Eksistensi Zakat

Zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan

tertentu pula.¹⁵Eksistensi zakat dalam penelitian ini merupakan peran atau keberadaan dari harta tertentu yang telah mempunyai hisab yang kemudian dikeluarkan atau diberikan kepada 8 asnaf. Adapun indikator eksistensi adalah legitimasi keberadaan. Dan indikator dari zakat adalah pendistribusian, pemerataan, keadilan dan wilayah, serta pendayagunaan/kemanfaatan.

2. Perekonomian Masyarakat

Perekonomian masyarakat menurut Mardikanto diartikan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua *stakeholders* (individu, kelompok dan kelembagaan) yang terlihat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif serta sejahtera secara berkelanjutan.¹⁶Ekonomi masyarakat dalam penelitian ini merupakan sekumpulan kelompok manusia yang memiliki tatanan hidup dan norma-norma untuk meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada ekonomi rumah tangga atau diri sendiri. Adapun indikator perekonomian masyarakat yaitu pendapatan per kapita, indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia.

H. Penelitian Terdahulu

1. Fasma Hartini, Pengaruh pendistribusian dana zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi *mustahiq* dompok dhuafa Riau. Hasil penelitiannya bahwa persamaan hasil persamaan linear regresi linear sederhana $Y = 5,615 + 0,512X$ dimana terdapat pengaruh yang signifikan antara pendistribusian

¹⁵Hilman Taqiyudin, "Eksistensi Zakat Sebagai Instrumen Dalam Upaya Menyeimbangkan Dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat (Studi Normatif Dan Penerapan Hukum Zakat Di Indonesia)," *UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten* 10 (2) (2018). h.31

¹⁶Totok Mardikanto and Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015). h.100

dana zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi *mustahiq* dompet dhuafa Riau. Hal ini dibuktikan dengan nilai $8,203 > 2,04523$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil koefisien korelasi sebesar 0,836 yang berarti bahwa korelasi antara pendistribusian dana zakat produktif dengan pemberdayaan ekonomi *mustahiq* memiliki hubungan yang kuat. Dan hasil koefisien determinasi sebesar 0,699 yang artinya pendistribusian dana zakat produktif memberikan pengaruh sebesar 69,9% terhadap pemberdayaan ekonomi *mustahiq* dan 30,1% perubahan pemberdayaan ekonomi *mustahiq* dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Adapun tinjauan ekonomi syariah mengenai pendistribusian dana zakat produktif dompet dhuafa Riau sudah sesuai dengan syariat Islam (menurut Yusuf Qardhawi) yaitu adanya pola pendistribusian produktif yang disertai dengan target perubahan *mustahiq* ke *muzakki*, pendistribusian secara lokal dengan memperhatikan *mustahiq* yang berada di beberapa wilayah Provinsi Riau dan pendistribusian yang adil yang sesuai dengan kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh usaha *mustahiq*.¹⁷

Adapun perbedaan penelitian Fasna dengan penelitian ini adalah penelitian Fasna membahas pendistribusian dana zakat produktif, menggunakan teori konsumtif dan penelitian ini membahas eksistensi zakat, menggunakan teori kebutuhan. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pemberdayaan ekonomi.

2. Dian Lativa Hanin, Peran lembaga zakat dompet dhuafa dalam meningkatkan perekonomian kaum dhuafa dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus program pertanian kecamatan pekalongan Desa Siraman Lampung). Hasil penelitiannya bahwa penguatan karakter bertani, aspek peningkatan hasil bertani, dan pemasaran hasil taman melalui pelatihan serta

¹⁷Fasna Hartini, "Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Dompet Dhuafa Riau" (Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020).

motivasi untuk dapat meningkatkan hasil panen agar bernilai jual tinggi. Pembinaan dan pendampingan dalam menjalankan program pertanian. Pendistribusian modal kepada mitra tani Desa Siraman didasarkan pada akad pinjaman tanpa bunga. Untuk faktor pendukung pelaksanaan program pertanian Desa Siraman, Pekalongan, Lampung yaitu sudah ada konsep panduan yang jelas mengenai pelaksanaan program pertanian Desa Siraman, Pekalongan, Lampung, loyalitas para mitra tani yang sangat baik. Sedangkan faktor penghambat program pertanian Desa Siraman, Pekalongan, Lampung yaitu, tingkat pendidikan, keterbatasan lahan serta sumber daya manusia yang kurang baik dan program mitra tani sudah sesuai dengan kaidah Islam dalam al-Qur`an at-Taubah ayat 60.¹⁸

Adapun perbedaan penelitian Dian dengan penelitian ini adalah penelitian membahas peran zakat dalam perspektif ekonomi Islam dan penelitian ini membahas eksistensi zakat untuk perekonomian masyarakat. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan membahas mengenai keberadaan zakat.

3. Choirul Anwar, Analisis zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui program kampung ternak dompet dhuafa Madiun. Hasil penelitiannya bahwa penentuan *mustahiq* zakat produktif kampung ternak dompet dhuafa Madiun belum sepenuhnya sesuai dengan teori zakat produktif yaitu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Karena penentuan kriteria *mustahiq* dompet dhuafa Madiun kurang spesifik dan kurang jelas, dan pada proses penentuan calon *mustahiq* juga kurang selektif. Dompet dhuafa Madiun tidak memenuhi 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dompet dhuafa Madiun secara keseluruhan telah menerapkan pengelolaan zakat produktif kampung ternak dengan baik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan bertambahnya penghasilan para *mustahiq* yang dapat meningkatkan

¹⁸Dian Lativa Hanim, "Peran Lembaga Zakat Dompet Dhuafa Dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Program Pertanian Kecamatan Pekalongan Desa Siraman Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

pemberdayaan ekonomi *mustahiq*. Tetapi terdapat pengelolaan yang kurang maksimal pada aspek pengawasan, kemandirian *mustahiq*, dan *mustahiq* yang tetap selama 2 periode. Meskipun belum sampai pada tataran merubah status *mustahiq* untuk menjadi *muzakki*, hal ini tidak mengurangi keberhasilan dompet dhuafa Madiun dalam meningkatkan ekonomi *mustahiq* kampung ternak.¹⁹

Adapun perbedaan penelitian Choirul dengan penelitian ini adalah penelitian Choirul membahas mengenai program zakat produktif berupa program kampung ternak dan penelitian ini membahas eksistensi zakat terhadap perekonomian masyarakat. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat.

4. Nur Fitry Latief dan Fitria Ayu Lestari Niu, Pemanfaatan zakat produktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (studi pada BAZNAS Kota Manado). Hasil penelitiannya menemukan bahwa BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat menggunakan pola yang dituangkan dalam program Kota Manado seperti; Manado Sejahtera, Manado Cerdas, Manado Sehat, Manado Taqwa, dan Manado Peduli dengan beberapa prosedur, melalui dari pengajuan proposal usaha dari *mustahiq* ke BAZNAS, pengolahan proposal tersebut sebagai proses administrasi, survei untuk menentukan dan melakukan pengambilan keputusan layak atau tidaknya *mustahiq*. Yang mengajukan proposal bisnis yang diterimanya. Bagi para *mustahiq* yang telah mendapatkan bantuan dan usaha, BAZNAS Manado akan memberikan bantuan berupa pemodalan usaha yang diharapkan mampu keluar dari garis kemiskinan. Namun, mengenai pengawasan

¹⁹Choirul Anwar, "Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Program Kampung Ternak Dompet Dhuafa Madiun" (Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponogoro, 2021).

belum maksimal karena terkendala dengan kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki BAZNAS Kota Manado.²⁰

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nur dan Fitria adalah pada penelitian Nur dan Fitria membahas mengenai pemanfaatan zakat produktif dan penelitian ini membahas mengenai eksistensi fungsi zakat. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat (*mustahiq*).

5. Nur Ikhtari Ummi, Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah dalam program usaha Mandiri Berkah terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Tampan. Hasil penelitiannya bahwa fasilitator Lembaga Amil Zakat swadaya ummah memberi fasilitas berupa pengajuan, distribusi bantuan dan melengkapi persyaratan. Mediator Lembaga Amil Zakat swadaya ummah diketahui menyelesaikan kesepakatan secara bersama, mengadakan pembinaan, dan mensurvei langsung ke rumah *mustahiq*. *Accounting&fundraising* Lembaga Amil Zakat swadaya ummah dapat mempertanggungjawabkan dana yang diberikan oleh *muzakki*, mengadakan mitra donaturzakat dan meningkatkan dana modal tergantung penghimpunannya.²¹

Adapun perbedaan penelitian Nur dengan penelitian ini adalah penelitian Nur membahas mengenai peran Lembaga Amil Zakat swadaya ummah dalam program usaha mandiri berkah pada UMKM dan penelitian ini membahas eksistensi zakat terhadap perekonomian masyarakat. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai peran atau keberadaan zakat.

²⁰Nur Fitry Latief and Fitria Ayu Lestari Niu, "Pemanfaatan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Pada BAZNAS Kota Manado)," *Jurnal Internasional Akuntansi & Keuangan di Asia Pasifik* 3 (2) (2020)

²¹Nur Ikhtari Ummi, "Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Dalam Program Usaha Mandiri Berkah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Tampan" (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Kebutuhan

Maslow mempercayai jika kebutuhan serupa dengan naluri dan memainkan peran utama untuk memotivasi perilaku. Berikut lima macam kebutuhan manusia dalam teori Maslow, namun dari kelima kebutuhan tersebut yang berkaitan dengan penelitian ini adalah kebutuhan fisiologis (*physiological needs*). Kebutuhan fisiologis menjadi kebutuhan yang paling dasar untuk dipenuhi karena meliputi hal-hal yang vital bagi keberlangsungan hidup. Yang termasuk ke dalam kebutuhan fisiologis yaitu: makan, minum, tidur, dan bernapas. Selain itu pemenuhan nutrisi, kebutuhan fisiologis juga mencakup pakaian, tempat tinggal, dan kehangatan. Maslow juga memasukkan reproduksi seksual pada tingkat ini. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tubuh manusia tidak dapat berfungsi secara optimal. Kebutuhan lain pun menjadi sekunder hingga kebutuhan ini terpenuhi.²²

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi Bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Karenanya, *zaka* berarti tumbuh dan berkembang. Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang banyak memiliki arti dalam kehidupan masyarakat. Banyak hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerima (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.²³

²²Konsep Dasar Maslow, *Bahan Ajar Kebutuhan Dasar Manusia*, (Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), h. 7

²³Fuadi, *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*. h.27

Zakat dari terminologi memiliki beberapa arti, antara lain ialah pengembangan. Harta yang telah diserahkan zakatnya, memberi berkah terhadap sisa harta sehingga secara kualitatif lebih bernilai guna meskipun secara kuantitatif berkurang. Dalam terminology fiqh, secara umum zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah Swt. untuk sejumlah orang yang menerimanya.²⁴

Dengan posisi sentralnya dalam ajaran Islam sebagai ritual formal (ibadah *mahdhah*) terpenting, zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis harta zakat (*mal al-zakah*), tariff zakat (*miqdar al-zakah*), batas minimal harta terkena zakat (*nishab*), batas waktu pelaksanaan zakat (*haul*) hingga sasaran pembelanjaan zakat (*masharif al-zakah*).²⁵

Allah memberikan rezeki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan yang miskin begitu juga sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada *mustahiq* yang diantaranya adalah orang fakir miskin. Menurut Wahbah Al-Zuhaili setidaknya ada empat hikmah dari mewajibkan zakat yaitu: pertama, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran pencuri. Kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang yang memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong orang fakir untuk bekerja dengan semangat dan bisa mendorong orang fakir untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindungi dari kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Ketiga, zakat menyucikan jiwa *muzakki* dari sifat kikir dan *bakhil*, dan melatih seorang mukmin untuk dermawan dan ikut andil dalam menunaikan

²⁴Daharmi Astuti, "Implementasi Zakat Profesi Di UPZ Pemerintah Provinsi Riau," *Jurnal Al-Hikmah* 8 (1) (n.d.). h.50

²⁵Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). h.1

kewajiban sosial. Keempat, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.²⁶

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun Islam ketiga. Setelah shalat, dipandang sebagai bentuk kewajiban Agama terpenting yang dibebankan kepada umat Islam. Zakat adalah Ibadah yang tidak dapat diganti dengan model apapun. Karena itulah Abu Bakar Shidiq, Khalifah pertama setelah Nabi Muhammad saw. wafat, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Seperti terdapat dalam:

a. Al-Qur'an

Firman Allah Swt. al-Qur'an surah al-Baqarah 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya: “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”²⁷

Firman Allah Swt. dalam surah al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُمْ حُنَفَاءٌ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahnya: “Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).”²⁸

Yang lebih buruk lagi sikap ahli al-Kitab dan kaum musyrikin ini adalah bahwa enggan percaya serta berselisih satu sama lain mereka tidak diperintah yakni tidak dibebani tugas, baik yang terdapat dalam kitab-kitab yang lurus itu maupun melalui Rasulullah saw. yang menyampaikannya, juga dalam kitab-kitab suci yang disampaikan oleh Nabi-Nabi yang mereka Imani, kecuali untuk menyembah yakni beribadah dan tunduk kepada Allah dengan mengikhlaskan secara bulat

²⁶Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur* (Malang: UIN-Maliki Press, 2015). h.1-2

²⁷Qur'an Kemenag.

²⁸Qur'an Kemenag.

ketaatan kepada-Nya sehingga tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun dan sedikit persekutuan pun dalam menjalankan agama *lagi* bersikap *hanif (istikamah)* secara mantap dengan selalu cenderung kepada kebajikan, juga mereka diperintahkan *melaksanakan salat* secara baik dan bersinambungan *dan menunaikan zakat* secara sempurna sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. *Itulah agama yang lurus (benar)* bukan seperti yang selama ini mereka lakukan.²⁹

b. Hadist

Selain al-Qur`an, ada juga hadist yang mengungkapkan kewajiban pelaksanaan zakat, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya: *“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. mengutus Muadz ke Yaman, lalu menuturkan hadisnya, dan didalamnya disebutkan, sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta mereka yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka.”* (HR. Bukhari (1308)-Muslim)³⁰

c. Ijma`

Seluruh umat Islam sepanjang 14 abad sepakat bulat mewajibkan zakat bagi penduduk agama Islam, yaitu mereka yang memenuhi syarat dan hartanya termasuk memenuhi syarat dan hartanya termasuk memenuhi ketentuan. Dan seluruh sahabat sampai ulama sekarang sepakat untuk memerangi orang yang menolak membayarkan zakat dan mereka tergolong orang kafir dalam pandangan ulama.³¹

3. Ketentuan Zakat

Ibadah zakat harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan ibadah zakat akan dijelaskan pada uraian berikut:³²

²⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah "Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur`an)*, Vol. 15 (Malang: Lantera Hati, n.d.). h. 445

³⁰M Nuruddin, “Tranformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern,” *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1 (2) (2014). h.297

³¹Abdul Bakir, *Kewajiban Zakat Dan Hikmah Zakat* (Hikam Pustaka, 2021). h.9

³²Gus Arifin, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah (Dilengkapi Dengan Tinjauan Dalam Fiqh 4 Madzhab)* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2021). h.31-32

- a. Syarat orang wajib zakat, seseorang wajib berzakat apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut antara lain:
- 1) Islam, tidak wajib zakat bagi orang-orang kafir asli (yaitu yang terlahir sebagai orang kafir karena kedua orangtuanya kafir dan tidak pernah masuk Islam).
 - 2) *Aqil, baligh* dan *mumayyiz* (telah dapat membedakan mana yang baik dan buruk), zakat itu tidak diwajibkan kepada anak kecil dan orang gila. Akan tetapi harta dari keduanya itu (anak kecil dan orang gila tadi) wajib dizakati.
 - 3) Merdeka dan tidak mempunyai tanggungan (yang mengurangi objek zakat), wajibnya zakat diisyaratkan, merdeka. Maka seorang hamba walaupun hamba *mukatab*, tidak wajib menunaikan zakat (menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali). Sedangkan menurut madzhab Hanafi, diwajibkan zakat untuk tanamannya saja.
 - 4) Untuk wajibnya zakat diisyaratkan milik penuh, milik penuh (*tamlík*), yaitu dimiliki oleh perorangan atau secara kelompok (*syirkah*). Yang dimaksud "milik" menurut madzhab Syafi'i adalah dimiliki secara penuh. Maka, kepemilikan yang belum sempurna tidak wajib zakat, misalkan seseorang yang membeli barang, namun ia belum menerima barang tersebut. Ini sesuai dengan *qaul qadimnya* Imam Syafi'i. Namun menurut *qabul jadidnya* Imam Syafi'i menyatakan: "tetap wajib zakat walaupun barang tersebut belum diterima." Sedangkan menurut madzhab Hanafi, harta zakat yang tidak sedang dikuasai dan dapat dipergunakan oleh pemiliknya, seperti hilang atau dicuri, "tidak wajib dikeluarkan zakatnya" karena tidak dimiliki secara penuh. Madzhab Hanbali, mengartikan bahwa zakat itu merupakan hak wajib yang ada pada harta tertentu untuk sekelompok orang tertentu, pada waktu yang tertentu pula.

- 5) Mencapai nishab, nishab atau batas kena zakat, didefinisikan: kadar tertentu sesuatu yang terkena kewajiban zakat. Mencapai nishab dari harta yang dimilikinya itu adalah syarat diwajibkannya zakat.
 - 6) Waktu sampai setahun atau *haul*, menurut ijma', setahun merupakan syarat wajibnya zakat. Zakat itu tidak wajib kecuali “apabila ia memiliki nishab dan berlangsung selama satu tahun sebagai miliknya.” Yang dimaksud tahun disini adalah tahun *qamariyyah*. Tahun *qamariyyah* itu ada 354 hari. Sedangkan tahun *syamsiyyah* dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan, bisa 365 hari dan juga bisa lebih satu hari (menjadi 366 hari). Bila dihitung dalam tahun hijriyah, (zakat mal – 2,5%), kalau menggunakan tahun masehi (zakat mal – 2,575%). Syarat satu tahun – *haul* itu tidak berlaku untuk zakat tanaman (hasil pertanian), buah-buahan, harta karun/temukan (*rikaz*) dan semacamnya, zakatnya dikeluarkan pada saat memperolehnya, tanpa menunggu *haul*/setahun.
- b. Syarat sah zakat, ibadah zakat yang dilakukan hukumnya sah apabila telah memenuhi dua syarat. Dua syarat tersebut yaitu berniat karena Allah Swt. dan harta yang dikeluarkan menjadi milik orang yang berhak menerimanya.³³
 - c. Syarat harta wajib zakat, harta wajib dizakati apabila memenuhi syarat tertentu. Harta tersebut milik pribadi, harta berkembang, mencapai *nisab* (kadar minimal harta yang wajib dizakati), melebihi kebutuhan pokok, dan bebas dari utang.³⁴
- #### 4. Macam-Macam Zakat
- Adapun beberapa macam zakat yang harus diketahui, yaitu:³⁵
- a. Zakat fitrah/fidyah, penjelasan zakat fitrah atau fidyah ditegaskan hadist Rasulullah saw. dari Ibnu Umar ra. Berkata, “Rasulullah saw.

³³Arief Nur Rahman Al-Aziz, *Ibadah Zakat* (Klaten: Cempaka Putih, 2019). h.4

³⁴Al-Aziz. h.4

³⁵Hetti Restianti, *Mengenal Zakat* (Bandung: Angkasa, 2021). h.32

mewajibkan zakat fitrah satu *sha`* kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, lelaki perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari umat Islam san memerintahkan untuk membayarnya sebelum mereka keluar untuk shalat idul fitri.

- b. Zakat mal, secara kebahasaan, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpangnya. Menurut istilah syari`ah (istilah syara`), harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut *ghalibnya* (lazim). Sesuatu dapat disebut dengan mal (harta) apabila memenuhi syarat: dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, dan disimpan; dapat diambil manfaatnya sesuai dengan *ghalibnya*. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain.

Harta yang akan dikeluarkan sebagai zakat mal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁶

- 1) Milik penuh, yakni harta tersebut merupakan milik penuh individu yang akan mengeluarkan zakat.
- 2) Berkembang, yakni harta tersebut termasuk memiliki potensi untuk berkembang bila diusahakan.
- 3) Mencapai nisab, yakni harta tersebut telah mencapai ukuran/jumlah tertentu sesuai dengan ketepatan, harta yang tidak mencapai nisab tidak wajib dizakatkan dan dianjurkan untuk berifaq atau bersedekah.
- 4) Lebih dari keutuhan pokok, orang yang berzakat hendaklah kebutuhan minimal/pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu.
- 5) Bebas dari hutang, bila individu memiliki hutang yang bila dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nisab, dan akan dibayarkan pada waktu yang sama maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat.

³⁶Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah Dan Zakat Mal* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019). h.24-25

- 6) Berlalu satu tahun (al-Haul), kepemilikan harta tersebut telah mencapai satu tahun khusus untuk ternak, harta simpanan dan harta peniagaan. Hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak memiliki syarat haul.

Hikmah zakat mal yaitu:³⁷

- 1) Menanamkan sifat pemurah dan menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama.
- 2) Menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.
- 3) Menjauhkan diri dari sifat tamak, egois, dan *bakhil*.
- 4) Dapat menentramakan dan memperkuat keimanan bagi *mualaf*.
- 5) Dapat membersihkan harta yang dimiliki dan hak orang lain.
- 6) Terhindar dari ancaman azab Allah Swt.
- 7) Mengurangi tingkat kejahatan di tengah masyarakat.

5. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat telah ditegaskan dalam firman Allah Swt. al-Qur`an surah at-taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah (fisabilillah) dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*”³⁸

Ayat yang lalu menggambarkan bahwa ada yang keberatan tentang pembagian Nabi saw. sambil berkata bahwa beliau tidak adil karena membagikan kepada para penggembala dan lain-lain. Nah, ayat ini membenarkan sikap Nabi itu, sambil menjelaskan bahwa *sesungguhnya zakat itu*, bukan untuk mereka yang mencemoohkan itu, tetapi ia

³⁷D. Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Isani Press, 2022). h.5

³⁸*Qur`an Kemenag.*

hanyalah dibagikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang waja menerima lalu membaginya, diberikan juga kepada, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), yakni orang-orang yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang berutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah, disalurkan juga untuk jalan Allah (fisabilillah) dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan). Semua itu sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui siapa yang wajar menerima dan Dia lagi Mahabijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Karena itu zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang ditetapkan-Nya selama mereka ada.³⁹

6. Waktu Pembayaran Zakat

Jika syarat wajib terpenuhi seorang muslim tidak boleh menunda waktu pelaksanaan zakat tanpa adanya *udzur* tertentu. Waktu pembayaran zakat mal memiliki perbedaan sesuai dengan jenis harta yang dizakati. Untuk zakat kekeayaan seperti emas, perak, barang dagangan, dan hewan ternak waktu pembayarannya adalah setelah satu tahun. Zakat hasil pertanian dibayarkan setiap kali selesai panen, sekalipun panennya dua atau tiga kali dalam setahun. Zakat barang tambang dan harta terpendam dibayarkan saat barang ditemukan. Adapun waktu pembayaran zakat fitrah yaitu sejak awal bulan Ramadhan sampai akhir bulan Ramadhan. Jika zakat fitrah dibayarkan setelah idul fitri, amalan tersebut menjadi sedekah biasa.⁴⁰

7. Tata Cara Membayar Zakat

Tata caranya pembayaran zakat sebagai berikut:⁴¹

- a. Niat membayar zakat.
- b. Memberikan harta zakat kepada *mustahiq* atau petugas pengelola zakat.

³⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah "Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*), Vol. 5 (Malang: Lantera Hati, n.d.). h.629

⁴⁰Al-Aziz, *Ibadah Zakat*. h.6

⁴¹Al-Aziz. h.6

- c. *Mustahiq* atau petugas pengelola zakat menerima harta tersebut. *Mustahiq* dianjurkan mendoakan *muzakki*.

C. Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Beberapa pandangan tentang pemberdayaan masyarakat, antara lain:⁴²

- a. Struktural, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pembebasan, transformasi struktural secara fundamental, dan eliminasi struktural dan sistem operesif.
- b. Pluralis, pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok lain dalam suatu *rule of game* tertentu.
- c. Elitis, pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit, membentuk aliansi dengan elit-elit tersebut, serta berusaha melakukan perubahan terhadap praktek-praktek dan struktur yang elitis.
- d. Post-Strukturalis, pemberdayaan merupakan upaya merubah diskursus serta menghargai subyektivitas dalam pemahaman realitas sosial.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *people centred*, *participatory*, *empowering*, and *sustainable*. Konsep ini lebih luas bukan hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu.⁴³

⁴²Muhammad Hasan and Muhammad Aziz, *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat (Strategi Pembangunan Dalam Perspektif Lokal)*, Edisi 2 (Makassar: Pustaka Taman Ilmu, n.d.). h.137-138

⁴³Hasan and Aziz. h.138

Pemberdayaan perekonomian masyarakat menurut Mardikanto diartikan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua *stakeholders* (individu, kelompok dan kelembagaan) yang terlihat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif serta sejahtera secara berkelanjutan.⁴⁴

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi masyarakat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi masyarakat harus dilakukan melalui perubahan struktural.⁴⁵

2. Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam melakukan pemberdayaan ekonomi memerlukan waktu yang tidak sebentar. Karena tidak serta merta hanya memberikan bantuan, melainkan harus berjalan secara sistematis, terkontrol dan berkelanjutan. Terdapat beberapa prinsip pemberdayaan, yaitu:⁴⁶

- a. Pemberdayaan ekonomi adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.
- b. Proses pemberdayaan ekonomi menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan.
- c. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang mendapat pengaruh perubahan.

⁴⁴Mardikanto and Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Kebijakan Publik*. h.100

⁴⁵Hasan and Aziz, *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat (Strategi Pembangunan Dalam Perspektif Lokal)*. h.210

⁴⁶Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017). h.68

- d. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
 - e. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
 - f. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan penting penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
 - g. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi mereka sendiri dengan tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
 - h. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan ekonomi, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
 - i. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
 - j. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evoluf, permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
 - k. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.
3. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat meliputi beragam perbaikan diantaranya:⁴⁷

- a. Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan ekonomi dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.
- b. Perbaikan aksesibilitas dengan tumbuh dan berkembangnya semangat seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya

⁴⁷Mardikanto and Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Kebijakan Publik*. h.111-112

tentang aksesibilitas dengan informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.

- c. Perbaikan tindakan (*better action*) yaitu dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik.
- d. Perbaikan kelembagaan (*better institution*) dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- e. Perbaikan usaha (*better business*) perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- f. Perbaikan pendapatan (*better income*) dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperolehnyatermasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- g. Perbaikan lingkungan (*better environment*) perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- h. Perbaikan kehidupan (*better living*) tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- i. Perbaikan masyarakat (*better community*) keadaan hidup yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik.⁴⁸

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan atas fenomena dan memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh mengenai pengelolaan dan distribusi zakat, secara luas, dan mendalam tentang eksistensi zakat terhadap perekonomian masyarakat. Sehingga data yang didapatkan bisa dideskripsikan dalam bentuk paragraf.

B. Lokasi dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Poyowa Besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Sulawesi Utara dan waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan, yakni Juli 2024 sampai Agustus 2024.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang sumbernya ditemukan secara langsung dilapangan, seperti (1) Lokasi penelitian, yakni tempat dimana penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu data primer biasa juga disebut sebagai data lapangan, (2) fenomena hukum yang terjadi ditempat

⁴⁸J. Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014). h.6

penelitian, (3) narasumber yang memberi informasi dalam bentuk kuesioner maupun wawancara.⁴⁹

Dalam penelitian ini data didapatkan dari hasil observasi dan wawancara secara langsung kepada *mustahiq* Desa Poyowa Besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan yang menerima zakat dan lebih spesifik lagi pada pemahaman pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran zakat, guna menghasilkan data yang akurat sesuai dengan apa yang didapatkan dari narasumber. Sehingga akan dicantumkan hasil wawancara tersebut dalam bentuk paragraf. Jumlah *mustahik* di Desa Poyowa Besar Satu berjumlah 150 orang.⁵⁰

2. Data Sekunder

Dalam melakukan penelitian pasti diperlukan data dan sumbernya yang akurat. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan sumber data yang didapatkan secara data sekunder. Data sekunder yang didapatkan dari literatur yang relevan seperti yang terdapat dikerangka teori. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang didapatkan dari internal objek, seperti artikel jurnal, buku dan juga karya ilmiah lainnya.⁵¹

Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan artikel tentang zakat dan ekonomi masyarakat; serta data mengenai penduduk Desa Poyowa Besar Satu yang didapatkan dari pemerintah Desa pengelola zakat di Desa tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi dapat diartikan sebagai metode dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena yang diteliti.⁵² Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung atas gejala dan

⁴⁹Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi)* (Bandung: Alfabeta, 2020). h.27

⁵⁰UPZ, "Tape Recorder."

⁵¹Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penelitian Skripsi, Tesis Dan Disertasi)*, h. 28

⁵²Sjamsuddin A. K. Antuli, "Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon (Ijon) Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow," 2017. h.4

fenomena mengenai eksistensi zakat terhadap perekonomian masyarakat Desa Poyowa Besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan sehingga memberikan gambaran secara nyata atas penelitian tersebut.

2. Wawancara menurut Esterberg yang dikutip oleh Sugiyono merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵³ Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara terstruktur. Serta wawancara akan dilakukan secara langsung kepada *mustahiq* Desa Poyowa Besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan. Dengan jumlah narasumber sebanyak 9 orang. Informannya, yaitu Ibu Hiyani Molanu, Saudari Fara Mokodompit, Ibu Hujaiia Kodaag, Bapak Djuanda Ponuntul, Bapak Maslan Yoyatan, Ibu Naning Kodaag, Ibu Nunti Kodaag, Ibu Rusni Ukan, dan Ibu Nurhija Mokodompit.
3. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan suatu cara menggali data yang bersumber dari dokumen-dokumen (data-data penduduk ataupun penerima zakat yang didapatkan dari Pemerintah Desa dan pengelola Zakat di Desa Poyowa Besar Satu), foto-foto (berupa foto saat melakukan wawancara narasumber), catatan-catatan (merupakan pertanyaan dan jawaban narasumber yang ditulis saat wawancara) yang bersangkutan dalam wawancara dengan informan dan mengenai eksistensi zakat terhadap perekonomian masyarakat di Desa Poyowa Besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan.

E. Teknik Analisis Data

Bogdan dan Biklen dalam Moleoang mendefinisikan analisis data kualitatif sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019). h.304

⁵⁴Sugiyono. h.314

menorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁵ Analisis dilakukan melalui kegiatan menelaah data, menata, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang akan diteliti dan diputuskan untuk dilaporkan secara sistematis.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan model interaktif dari Miles dan Huberman. Dimana aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas data mencapai jenuh. Yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti itu telah dikemukakan semakin lama proses penelitian di lapangan, maka jumlah semakin banyak kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.⁵⁶

Reduksi data dalam penelitian ini adalah proses penulisan atau perekaman data mentah wawancara informan. Dari hal tersebut mendapatkan gambaran atau data yang diperlukan.

⁵⁵Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*. h.248

⁵⁶Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and J. Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (USA: Sage Publications, Terj. Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 2014). h.14

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam prakteknya tidak semudah ilustrasi yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotesis itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang diremuskan selalu didukung oleh data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti, dan akan berkembang menjadi teori.⁵⁷

Penyajian data dalam penelitian ini merupakan proses penyajian data atau jawaban dari informan melalui reduksi data. Dari reduksi data hasil wawancara informan dibakukan kedalam bahasa Indonesia yang baik. Kemudian dianalisis dan dibentuk dalam kalimat sampai paragraph.

3. Verifikasi dan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam

⁵⁷Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and J. Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. h.14-15

penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.⁵⁸

Verifikasi dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dari hasil penyajian data. Yaitu hasil penyajian data dari kesembilan informan disimpulkan dan dianalisis agar mendapatkan sebuah kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir tersebut merupakan hasil yang menjawab pertanyaan rumusan masalah. Dan kesimpulan dirangum dari hasil penyajian data yang mempunyai banyak paragraph, disimpulkan menjadi satu-dua paragraph.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada *mustahiq* Desa Poyowa Besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan. Ketiga data tersebut dirangkum kemudian dipilih hal-hal yang pokok sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Setelah merangkum data yang di dapatkan dari narasumber yang ada di Desa Poyowa Besar Satu, selanjutnya dilakukan penyajian data dalam bentuk narasi, yakni data yang didapatkan di lapangan diuraikan dalam bentuk paragraf. Setelah data di narasikan maka langkah terakhir yang dilakukan adalah menarik suatu kesimpulan yang merupakan akhir dari penelitian ini.

⁵⁸Miles. h.15

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Poyowa Besar Satu

Dalam merekonstruksi kembali masa lampau terkadang kita dihadapkan kepada kurangnya sumber-sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. Rekonstruksi Desa Poyowa Besar berdasarkan pada, pertama faktor sosial berupa perilaku interaksi sosial, kedua faktor mental berupa keyakinan masyarakat sejak turun-temurun bahwa memang sesuatu itu benar adanya, ketiga faktor artefak berupa tinggalan-tinggalan yang masih ada.

Menurut penuturan leluhur secara turun-temurun Poyowa Besar masa lampau (prasejarah) telah dihuni oleh dua kelompok masyarakat yang masih memiliki ikatan keluarga. Mereka mendiami wilayah yang terpisah oleh sungai Yantaton sebelah utara dan sebelah barat sungai di diami oleh kelompok Sinuntungan, sedangkan sebelah timur dan selatan oleh kelompok Dindingan. Mereka hidup berburu dan menanam umbi-umbian dan biji-bijian. Ketika dalam perburuannya ada yang berhasil menangkap binatang hasil buruan yang sangat besar, maka oleh mereka tangkapan itu dibagi dua atau *poyodua*.

Tangkapan itu besar atau *moloben*. Berdasarkan terminology dari kata dua dan *moloben* maka mereka sepakat nama permukiman mereka dinamakan *Poyowa Moloben* (Poyowa Besar). Nama ini melambangkan persaudaraan dan saling memberi karena mereka masih ada ikatan kekeluargaan. Lambat laun jumlah mereka makin bertambah. Seiring dengan perjalanan zaman dan adanya kontak dengan dunia luar terjadilah perubahan terutama dalam segi kehidupan. Mereka melebarkan daerah perburuan dan dengan kawalan *Bogani* "Bantong."

Dan “*Oyotang*.” Rasa percaya diri terus tumbuh sehingga terjadilah saling serang dengan kelompok masyarakat yang bukan komunitasnya para leluhur Poyowa Besar terus menerus memperluas kekuasaan dengan tidak memberi kesempatan kepada warga masyarakat lain untuk menempati wilayah yang diinginkan oleh leluhur Poyowa Besar.

Dan sebagai bukti sampai saat ini sekarang tidak ada komunitas luar Poyowa Besar yang perkebunannya ada di tengah-tengah perkebunan masyarakat Poyowa kecuali masuk menjadi warga Poyowa Besar. Poyowa Besar adalah termasuk Desa yang tergolong tua di daratan Mongondow. Desa-desa lain adalah Kobo`, Kotobangon, Lokuyu`, Motoboi Kecil, Matali, sebagaimana tertulis dalam sejarah lokal Boolang Mongondow bahwa para *Bogani* adalah pemimpin masing-masing kelompok masyarakat dan para *Bogani* pula yang bermusyawarah untuk mencari pemimpin diantara mereka yang disebut *Punu`* mulai dari *Punu` Mokoduludut* sampai *Punu` Tadohe*.

Pada masa *Punu` Tadohe* berkumpul para *Bogani* disebelah pinggiran Boolang Mongondow di bukit *Tudu In Bakid*. Mereka berhasil membuat kesepakatan “*Dodandian*” *Palako* dan *Kinalang* yaitu semacam kontrak sosial antara penguasa dan rakyat, dan diperkuat oleh sumpah (*Odi-odi*). Dalam perjanjian itu dikatakan bahwa *Kinalang* akan mengayomi seluruh rakyat sedangkan rakyat akan patuh pada perintah.

Dodandian ini sangat dipatuhi oleh rakyat dan penguasa pada waktu itu, dan tidak ada yang mengikarinya.

Punu` Tadohe memerintahkan setiap kelompok masyarakat yang tinggal diperkebunan (*Lumad*) harus memiliki tempat tinggal di *Lipu`* (Desa). Jalan utama desa yang menghubungkan desa lain seperti Kobo, Motoboi, dan Tabang. Rumah-rumah dibuat menghadap jalan desa. Pada tahun 1653 Raja pertama Datoe Binangkang berkuasa, Raja ini sangat dekat dengan penduduk Poyowa Besar waktu itu, sehingga menjelang ajalnya Ia berpesan agar jika meninggal dunia dimakamkan di *Rigi`* dekat sugai Poyowa.

Pada masa pemerintah Raja Ycobus Manoppo Mei 1695 *Lipu` Poyowa Moloben* termasuk Desa yang maju dan besar menurut ukuran waktu itu (*Pendeta Grafland dan Dr. Reidel dari Belanda*).

Tahun 1833 Raja Yacobus Manuel Manoppo diangkat jadi Raja dan ketika Ia masuk Islam dengan memperistri anak seorang mubaligh Imam Tueko bernama Kilimago. Rakyat di Poyowa Besar juga mulai masuk agama Islam karena mereka patuh pada raja. Kemajuan desa lebih meningkat lagi ketika Raja Abraham Sugeha (Andi Panungkela) menjadi raja, Ia memiliki pengetahuan luas dibidang agama. Abraham Sugeha memerintahkan agar semua desa membuat masjid, alun-alun, dan *bobakidan* dalam satu kompleks. Maka rakyat berbondong-bondong saling bekerjasama bahkan rela memberikan tanahnya dijadikan lokasi pembangunan masjid, *bobakidan*, dan lapangan (alun-alun). Lokasi *bobakidan* dan masjid sampai sekarang masih ditempat yang sama sekarang letak Poyowa Besar Satu, sedangkan alun-alun (lapangan) dipindahkan pada tahun 1972 ke lapangan Bogani. Tentang siapa pemimpin masyarakat waktu itu tidak diketahui karena arsip desa hilang terbakar pada masa pergolakkan Permesta. Pada akhir abad 19 raja menunjuk pemimpin dan diberi nama Tahidi Yaitu mata, telinga, dan tangan raja di setiap desa.

Tahidi pertama Poyowa Besar adalah Muda Linsawang 1897-1904, kemudian Ia digantikan oleh Salim Dompelek Makalalag dengan gelar atau sebutan Sangadi. Salilm Makalalag memerintah tahun 1904 sampai dengan 1910. Sangadi sangat mendukung Raja Ridel Manuel Manoppo yang berpusat di Boolang dan menolak kehadiran *Controleur* Belanda Cornelius Vab Huizen yang bermarkas di Kota Baru (Poopo sekarang) Sangadi Salam menyerukan agar rakyat Poyowa Besar untuk menolak membayar pajak kepada Belanda bahkan memboikot setiap perintah yang datang dari *Controleur* Belanda. Menurut Belanda tindakan Sangadi Salim Makalalag sangat berbahaya karena memberri motivasi kepada Sangadi-Sangadi Desa lain di daratan Mongondow untuk memberontak.

Tindakan Sangadi Salim didukung oleh orang-orang kuat waktu itu seperti Lomban Andu, setiap utusan Belanda yang datang selalu mendapat pelecehan fisik dan disuruh pulang, sehingga membuat penguasa Belanda marah. Belanda meminta agar Sangadi Salim Makalang dan Lomban Andu menyerahkan diri, namun keduanya menolak bahkan melakukan perlawanan fisik, dengan tipu muslihat Belanda akhirnya menangkap seluruh anggota keluarga Sangadi Salim dan Lomban Andu dengan ancaman akan dibunuh apabila keduanya tidak menyerahkan diri.

Demi kecintaan keduanya pada anak keturunannya maka akhirnya menyerahkan diri, Sangadi Salim di bawah oleh Belanda sebagai tawanan politik di Poopo, sikap anti Belanda anti penjajahan Sangadi Salim tunjukkan dengan tidak makan dan tidak minum (mogok makan) sampai akhir hayat tahun 1911, dan oleh anak dan cucunya kuburnya dipagar pada tahun 1980. Demikian juga Lomban Anbu setelah ditangkap dibuang ke Aceh dan 15 tahun kemudian ia dikembalikan oleh Belanda kekampung halamannya Poyowa Besar sampai wafat.

2. Pemekaran Desa Poyowa Besar Satu

Desa Poyowa Besar merupakan desa yang tergolong luas dan padat penduduknya, sehingga dalam mengatur urusan administrasi pemerintah, kemasyarakatan serta pembangunan Pemerintah Desa mengalami kesulitan, dalam rangka melayani urusan masyarakat. Permasalahan inilah yang menuntun Kepala Desa Hasan Ankara bermusyawarah dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD), Tokoh Masyarakat perwakilan dari tiap-tiap Dusun dan bermufakat untuk mengusulkan pemekaran desa. Hasil musyawarah kemudian dibuat usulan kepada Bupati Boolang Mongondow tahun 1995. Setelah berproses sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku maka usulan Pemerintah Desa dan Masyarakat disetujui berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 46 Tanggal 4 Maret 1996, sehingga Poyowa Besar Satu sebagai Desa Induk dan Poyowa Besar Dua sebagai Desa Persiapan. Sebagai Kepala Desa Persiapan ditunjukkan salah

satu Kepala Dusun yakni Muhlis A. Gilalom. Tiga belas bulan kemudian Desa Persiapan diresmikan menjadi Desa Definitif oleh Gubernur Sulawesi Utara Bapak E. E. Mangindan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 68 Tanggal 21 April 1997, sebagai Pejabat Kepala Desa Muhlis A. Gilalom. Hasan Angkara dicatat sebagai Tokoh Pemekaran Poyowa Besar karena di masa kepemimpinannya pemekaran Desa terjadi.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Desa Poyowa Besar Satu: “Terwujudnya masyarakat Desa Poyowa Besar Satu yang maju, mandiri, sehat, dan sejahtera.

b. Misi

Misi Desa Poyowa Besar Satu, antara lain:

- 1) Meningkatkan Pengetahuan dan keterampilan pendidikan formal maupun non formal dari berbagai tingkat.
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya yang dinamis dan berbasis pada nilai-nilai agama serta budaya nasional.
- 3) Meningkatkan kemampuan untuk pengelola sumber daya alam yang potensial guna dimanfaatkan sebesar-besarnya.
- 4) Meningkatkan kemampuan untuk pengelola sumber daya alam yang potensial guna dimanfaatkan sebesar-besarnya.

B. Hasil Penelitian

1. Data Informan

Tabel 4.1
Data Informan

No	Nama	Kategori
1	Hiyani Molanu	Miskin
2	Fara Mokodompit	Miskin
3	Hujaia Kodaag	Miskin

4	Djuanda Ponuntul	Miskin
5	Maslan Yoyatan	Miskin
6	Naning Kodaag	Miskin
7	Nunti Kodaag	Miskin
8	Rusni Ukan	Miskin
9	Nurhija Mokodompit	Miskin

2. Hasil Wawancara

a. Informan Ibu Haiyani Molanu

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Ibu Haiyani menerima zakat baru tahun ini, dan diberikan saat hari idul fitri. Zakat yang diberikan dalam bentuk uang, dengan jumlah Rp. 500.000,-. Zakat berupa uang yang diterima itu digunakan untuk membeli rempah-rempah dan pakaian. Ibu Haiyani sudah merasa bagus membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bersyukur sudah mendapatkan zakat. Menurutnya bahwa zakat yang diterima itu dalam bentuk uang atau barang akan diterima dan dapat membantu kehidupan sehari-hari. Untuk penghasilan yang ia dapatkan itu dari hasil warung kecil-kecilan. Dari usaha kecil-kecilan tersebut sudah agak memenuhi kebutuhan Ibu Haiyani dan ditambah dengan zakat yang diterimanya. Dengan menerima zakat tersebut, menurutnya ada perubahan dalam kehidupan ekonominya. Serta dapat digunakan untuk hari raya dan menambah modal usaha. Ibu Haiyani menyarankan kedepannya masih mendapat zakat, karena dengan zakat dapat membantu perekonomian orang yang membutuhkan.

b. Informan Sudari Fara Mokodompit

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Saudari Fara sudah menerima zakat cukup lama, yaitu dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Zakat yang diterimanya dalam bentuk uang. Dengan adanya zakat yang diterima itu, sangat membantu untuk ekonominya dan memenuhi

kehidupannya. Karena Saudari Fara sudah hidup yatim piatu. Menurutnya dengan adanya zakat sudah bagus dan membantu bagi masyarakat yang membutuhkan. Adapun zakat yang Saudari inginkan adalah dalam bentuk uang. Kerana dengan uang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Dan dari uang tersebut dapat membeli beras. Dan Saudari Fara untuk saat ini belum mempunyai pendapatan, karena ia masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Mengenai kebutuhan, bahwa ia mencukup-cukupi kebutuhannya. Adapun dengan menerima zakat tersebut sudah cukup meningkatkan perekonomiannya dibandingkan sebelum menerima zakat. Dan juga zakat yang diterimanya, ia merasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya serta membantu meningkatkan perekonomian. Saran dari Saudari Fara untuk pengelola zakat, yaitu semoga zakat ini tepat sasaran, diberikan seperti kami ini yang benar-benar membutuhkan, dan tidak menyalurkan zakat kepada orang yang tidak berhak menerima.

c. Informan Ibu Rusni Ukan

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Rusni bahwa ia sudah menerima zakat dalam waktu yang lama. Zakat yang ia terima selama ini dalam bentuk uang. Dengan menerima zakat tersebut dapat memenuhi ekonomi dan kebutuhan Ibu Rusni. Menurutnya zakat itu sudah bagus dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Dan zakat yang diinginkan oleh Ibu Rusni adalah zakat uang. Dengan uang tersebut dapat membantu untuk membeli kebutuhan ekonomi yang diperlukan. Untuk pendapatan Ibu Rusni saat ini dari menjual jasa cuci. Dari hasil tersebut sudah mencukupi, dengan adanya zakat lebih membantu lagi. Zakat yang diterima itu sudah cukup untuk membantu perekonomian Ibu Rusni. Ibu Rusni mengharapkan kedepannya zakat seperti biasanya dalam bentuk uang. Dengan zakat uang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain-lain. Jika hanya beras tidak bisa digunakan untuk

memenuhi kebutuhan lainnya. Dengan uang tersebut dapat dimanajemen untuk bisa memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda dan diperlukan.

d. Informan Ibu Hujaja Kodaag

Bedasarkan hasil wawancara Ibu Hujaja bahwa ia sudah menerima zakat beberapa kali dan zakat yang diterima dalam bentuk zakat uang. Zakat tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dan membantu perekonomian Ibu Hujaja. Zakat yang disalurkan ini sudah bagus, dengan adanya zakat sudah membantu kami masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya zakat yang bagus disalurkan atau diterima itu zakat uang dibandingkan dengan zakat beras atau lainnya. Untuk pendapatan Ibu Hujaja itu dari hasil jual-jualan kecilan. Namun, dengan menerima zakat sangat membantu sekali memenuhi kebutuhan perekonomian Ibu Hujaja. Dengan jualan kecilan dan ditambah dengan zakat yang diterima sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perubahan yang diterima yaitu dalam bidang perekonomian bahwa setelah menerima zakat sudah dapat memenuhi satu per satu kebutuhan sehari-hari. Zakat yang diterima sudah cukup memenuhi perekonomian Ibu Hujaja. Saran Ibu Hujaja kedepannya untuk zakat adalah semoga ia masih mendapatkan dan zakat yang disalurkan tepat sasaran.

e. Informan Bapak Djuanda Ponuntul

Bedasarkan hasil wawancara Bapak Djuanda bahwa ia sudah menerima zakat cukup lama. zakat yang diterima dalam bentuk uang senilai Rp. 500.000,-. Zakat yang diterima ini sudah membantu perekonomian dan kebutuhan Bapak Djuanda. Dan Zakat yang disalurkan oleh pengelola zakat itu sudah sangat baik. Menurut Bapak Djuanda zakat yang baik disalurkan adalah dalam bentuk uang, karena dengan uang tersebut penerima zakat dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda, sedangkan kalau dalam bentuk barang hanya satu kebutuhan saja yang terpenuhi. Pendapatan yang lainnya yaitu dengan membantu orang dalam membajak sawah. Untuk kebutuhan saat ini dicukup-cukupin saja, namun

adanya zakat tersebut sudah membantu kami masyarakat kurang mampu dalam bidang perekonomian. Perubahan yang terjadi bahwa dengan adanya zakat sudah membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengenai jumlah sudah cukup dan bersyukur berapa pun yang diterima. Saran Bapak Djuanda untuk zakat yaitu semoga dengan zakat dapat membantu masyarakat yang membutuhkan atau kurang mampu.

f. Informan Bapak Maslan Yoyatan

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Maslan bahwa ia menerima zakat sudah beberapa kali. Zakat yang diterima dalam bentuk zakat uang. Dengan menerima zakat tersebut membantu perekonomian dan kebutuhan Bapak Maslan. Zakat yang disalurkan sudah sangat baik dan membantu. Menurutnya bahwa zakat yang lebih baik itu disalurkan dalam bentuk uang. Untuk pendapatan selama ini dari kerja sebagai petani. Mengenai kebutuhan sudah cukup, namun lebih dibantu lagi dengan zakat yang disalurkan oleh badan amil zakat. Perubahan yang terjadi adalah setelah menerima zakat dapat memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam. Jumlah zakat yang diterima tidak masalah besar atau kecil, namun ia bersyukur sudah menerima zakat yang dapat membantu memenuhi kebutuhan perekonomian. Saran Bapak Maslan yaitu semoga kedepannya zakat dapat membantu masyarakat yang kurang mampu.

g. Informan Ibu Naning Kodaag

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Naning bahwa ia telah menerima zakat beberapa kali. Zakat yang ia terima dalam bentuk uang. Zakat yang diterima ini sudah sangat membantu memenuhi kebutuhan dan ekonomi Ibu Naning. Zakat yang disalurkan sudah bagus dan sangat membantu. Menurut Ibu Naning bahwa zakat yang baik disalurkan itu zakat uang dibandingkan zakat lainnya. Kalau zakat uang penerima bisa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Pendapat yang diperoleh belum tentu biasa jasa cuci dan kerja lainnya yang disuruh dan ia sanggup melaksanakannya. Mengenai

cukup atau tidaknya itu, dicukup-cukupkan saja. Perubahan yang ia alami adalah sudah bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan ekonomi dalam kehidupan. Untuk jumlah zakat yang diterima itu tidak ada masalah, mau banyak atau sedikit ia tetap bersyukur. Saran Ibu Nuning mengenai zakat, yaitu semoga zakat yang diberikan tepat sasaran dan yang membutuhkan.

h. Informan Ibu Nunti Kodaag

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Nunti bahwa ia menerima zakat pada dua tahun terakhir ini. Zakat yang ia terima dalam bentuk zakat uang. Dengan adanya zakat ini membantu memenuhi kebutuhan perekonomian Ibu Nunti. Zakat yang disalurkan ini sudah bagus, karena membantu masyarakat seperti saya ini. Menurut Ibu Nunti zakat yang bagus disalurkan itu dalam bentuk zakat uang. Pendapatan Ibu Nunti itu dari hasil jual jasa jahit, dengan menerima zakat dapat digunakan untuk menambah modal usaha jahit yang ia jalankan. Untuk kebutuhan perekonomian sudah cukup untuk saat ini. Perubahan yang ia terima bahwa dengan menerima zakat dapat membantu menambahkan modal usaha dan membantu memenuhi kebutuhan lainnya. Jumlah yang diberikan saat dicukup-cukupkan saja. Saran Ibu Nuning mengenai zakat kedepannya, yaitu semoga ia masih menerima zakat.

i. Informan Ibu Nurhija Mokodompit

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Nurhija bahwa ia sudah menerima zakat dalam lima tahun terakhir. Zakat yang diterima dalam bentuk uang dan berjumlah Rp. 500.000,-. Zakat yang Ibu Nurhija yang terima sudah banyak cukup membantu memenuhi kebutuhan dan perekonomian. Zakat yang disalurkan sudah sangat bagus. Menurut Ibu Nurhija bahwa zakat yang lebih dibutuhkan seperti penerima zakat saat ini dalam bentuk uang, dibandingkan dengan zakat beras atau lainnya. Karena dengan uang tersebut dapat membeli beras dan memenuhi kebutuhan lainnya. Untuk pendapatan itu saat ini dari bantuan lansia. Mengenai cukup dan tidak cukupnya kebutuhan, itu dicukup-

cukupkan saja. Perubahan yang terjadi setelah menerima zakat adalah dapat membantu perekonomian Ibu Nurhija. Jumlah yang diterima dari penyalur zakat itu sudah cukup dan Ibu Nurhija sangat bersyukur karena menerima zakat tersebut. Saran Ibu Nurhija mengenai zakat, yaitu semoga dengan adanya zakat ini dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dan penyalurannya selalu tepat sasaran.

3. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa pengelola zakat dari LAZ (Lembaga Amil Zakat) terhadap masyarakat Dhuafa Desa Poyowa Besar Satu itu sudah baik dan efektif. Bahwa zakat yang diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk zakat uang. Tidak menerima zakat beras atau barang. Yang dimana pendapat para informan bahwa zakat tersebut sangat membantu perekonomian penerima zakat. Baik untuk menambah modal usaha dan membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Zakat itu sangat membantu masyarakat yang miskin atau kurang mampu memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Penyaluran zakat yang dilakukan oleh LAZ pada masyarakat Desa Poyowa Besar yang membutuhkan sudah sangat membantu. Yang dimana dari 9 (Sembilan) informan itu sudah beberapa kali menerima zakat. Zakat yang diterima tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Zakat yang disalurkan LAZ dan diterima oleh penerima zakat dalam bentuk uang. Zakat uang tersebut sesuai dengan pernyataan beberapa informan itu berjumlah Rp. 500.000,-. Dan informan selama menerima zakat tidak dalam bentuk beras atau lainnya.

Zakat yang diterima oleh masyarakat miskin tersebut sangat membantu meningkatkan perekonomian mereka. Ada yang digunakan sebagai modal untuk keperluan hidup. Dan ada juga yang menggunakan zakat tersebut sebagai modal usaha ataupun tambahan modal.

Berdasarkan pendapat para informan bahwa penyaluran zakat yang dilakukan oleh LAZ ini sudah sangat bagus dan baik. Karena dengan adanya

Zakat tersebut dapat membantu ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Dan bisa digunakan untuk buka usaha atau jualan.

Zakat yang efektif menurut para informan adalah zakat dalam bentuk uang. Dalam zakat itu ada dalam beberapa bentuk ada beras dan uang serta yang lainnya. Namun, pernyataan informan bahwa jika zakat beras yang diterima hanya akan memenuhi dalam bentuk makanan saja tidak yang lainnya. Beda dengan zakat uang bisa digunakan untuk membeli beras dan barang-barang lainnya serta modal usaha untuk meningkatkan perekonomian para penerima zakat.

Pendapatan para informan itu sangat beragam. Ada yang tidak bekerja, ada yang bekerja pasif, ada yang bekerja jualan dan jual jasa. Yang dimana pendapatan mereka bertambah dengan menerima zakat tersebut. Kesembilan informan sangat bersyukur sudah menerima zakat dan ini sangat membantu.

Mengenai zakat yang diterima dari LAZ bahwa informan sudah mensyukuri hal tersebut. Untuk cukup dan tidak cukupnya memenuhi kebutuhan tidak ada masalah. Para informan mengatakan kami akan mencukup-cukupkan saja, yang penting masih diberi.

Perubahan penerima zakat tentu saja akan terjadi. Sebelum menerima zakat, ada beberapa informan yang masih ada pendapatan dan masih ada juga yang belum berpendapatan. Dan setelah menerima zakat, informan yang sudah memiliki pendapatan tersebut akan membantu menambahkan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Serta informan yang sudah memiliki usaha, zakat uang tersebut digunakan untuk menambahkan modal usaha atau membuka usaha.

Mengenai jumlah zakat yang diberikan itu bagi informan itu sudah cukup. Karena mungkin informan yang menerima zakat tahun ini tahun depan terima lagi. Dan jumlah zakat yang mereka terima adalah Rp. 500.000,-.

Saran informan untuk LAZ kedepannya dan zakat adalah semoga masih menerima zakat tersebut. LAZ harus memperhatikan zakat yang

disalurkan benar-benar ke masyarakat kurang mampu dan berhak menerima zakat. Jangan sampai penyaluran zakat tidak tepat sasaran dan zakat yang disalurkan oleh LAZ hanya pada orang yang mampu.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa hasil penelitian mengenai penyaluran zakat oleh LAZ untuk membantu perekonomian masyarakat itu sudah bagus. Dimana zakat yang mereka salurkan dalam bentuk uang dan bukan dalam bentuk beras. Uang yang diterima tiap tahunnya berbeda-beda. Zakat tersebut sangat membantu para masyarakat kurang mampu seperti kesembilan informan yang telah diwawancarai. Dimana setelah menerima zakat kebutuhan yang mereka inginkan bisa terpenuhi sedikit demi sedikit. Informan merasa sangat bersyukur dengan menerima zakat.

Seperti halnya salah satu informan yang yatim piatu telah menerima zakat dari kurang lebih 10 tahun lebih. Saudari Fara merupakan informan yatim piatu tersebut. Ia sangat bersyukur dengan menerima zakat tersebut membantu memenuhi kebutuhan sekolahnya. Karena dia telah ditinggalkan saat masih sekolah dan ia belum bekerja. Dan bisa membantu perekonomian saudari fara yang masih sekolah.

Adapun indikator dari zakat pada penelitian ini adalah:

a. Pendistribusian

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZ pada masyarakat miskin di Desa Poyowa Besar Satu itu sudah baik dan efektif. Karena zakat yang diberikan kepada masyarakat itu membantu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian mereka. Zakat yang diterima dalam bentuk uang digunakan untuk memperoleh kebutuhan yang mereka inginkan dan menambah modal usaha yang dijalankan.

b. Pemerataan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa indikator pemerataan sudah sesuai dan zakat yang diberikan sudah merata. Penerima zakat tersebut menerima zakat dengan jumlah yang sama tanpa membedakan satu sama

lainnya. Zakat yang diterima setiap masyarakat dhuafa berjumlah Rp. 500.000,-. Zakat yang mereka terima dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk beras.

c. Keadilan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa keadilan terhadap pendistribusian zakat itu sudah efektif. Karena zakat yang disalurkan pada masyarakat yang wajib menerimanya. Seperti yang termuat ada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat. Dan yang menerima zakat di Desa Poyowa Besar Satu itu adalah masyarakat miskin dan mualaf.

d. Wilayah

Berdasarkan hasil penelitian bahwa wilayah pendistribusian zakat di Desa Poyowa Besar Satu sudah efektif dan pembagian secara adil serta merata. Karena di penerima zakat di Desa Poyowa Besar pada tahun 1446 H/2024 M berjumlah 156 jiwa. Dengan terdiri dari 147 jiwa masyarakat miskin dan 9 jiwa masyarakat mualaf. Di wilayah Poyowa Besar Satu mempunyai masyarakat yang mayoritas muslim. Yang dimana masyarakat muslim berjumlah 3.599 jiwa dan masyarakat non muslim berjumlah 3 jiwa.

e. Pendayagunaan/kemanfaatan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendayagunaan/kemanfaatan oleh penerima zakat sudah bagus dan efektif. Karena zakat yang mereka terima digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan juga zakat tersebut ada yang digunakan sebagai modal usaha ataupun digunakan untuk menambah modal usaha bagi yang sudah punya usaha sebelumnya.

Dari kelima penjelasan indikator penelitian bahwa dapat disimpulkan bahwa pendistribusian, pemerataan, keadilan, wilayah dan pendayagunaan/kemanfaatan itu sudah sesuai dengan kenyataan yang ditemukan dilokasu penelitian. Yang dimana setiap poin indikator sudah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat di Desa Poyowa Besar Satu. LAZ

sudah melakukan tugasnya dengan baik karena banyak membantu masyarakat miskin. Zakat yang diterima itu juga digunakan dengan baik agar bisa meningkatkan perekonomiannya penerima zakat dan memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Masyarakat yang menerima zakat sangat bersyukur, karena menerima zakat tersebut membantu mereka untuk meningkatkan ekonomi dan memenuhi kebutuhan.

Adapun indikator perekonomian masyarakat, yaitu:

a. Pendapatan per kapita

Berdasarkan hasil penelitian bahwa zakat yang disalurkan oleh LAZ kepada penerima zakat itu meningkatkan pendapatan mereka. Dengan zakat yang diterima digunakan sebagai modal usaha. Dari usaha tersebut dapat mendapatkan hasil yang lebih dari zakat yang mereka terima. Hal tersebut membuat penerima zakat untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomiannya.

b. Indeks kualitas hidup

Berdasarkan hasil penelitian bahwa zakat yang diterima oleh masyarakat miskin tersebut meningkatkan indeks kualitas hidup mereka. Dari zakat yang didistribusikan oleh LAZ digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan juga dari usaha yang dijalankan akan meningkatkan kualitas hidup.

c. Indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa zakat sangat membantu masyarakat miskin Poyowa Besar Satu. Zakat yang disalurkan oleh LAZ kepada penerima zakat menjadi pembangunan antara manusia. Dengan zakat membantu masyarakat yang ekonominya rendah menjadi meningkat sedikit demi sedikit. Karena manusia itu hidup untuk berinteraksi dan saling membantu satu sama lain.

C. Pembahasan

Hasil penelitian bahwa eksistensi zakat terhadap masyarakat di Desa Poyowa Besar Satu itu sudah sesuai dan baik. Karena dengan jumlah penduduk yang cukup banyak tersebut dapat membantu masyarakat yang miskin. Dalam hal eksistensi zakat itu sudah sesuai dengan hasil bahwa zakat sudah sangat membantu masyarakat miskin yang berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian. Zakat yang diterima tersebut dalam bentuk zakat uang bukan dalam bentuk zakat beras. Penerima zakat memang lebih perpadat untuk menerima zakat uang dibandingkan dengan zakat beras. Karena menurut mereka bahwa jika mereka menerima zakat beras hanya memenuhi kebutuhan pokok saja. Namun dalam hal ini, jika yang diterima zakat uang mereka bisa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan beras atau pokok dan kebutuhan lainnya untuk meningkatkan perekonomian.

Observasi awal dalam latar belakang mengenai wajib menerima zakat di Desa Poyowa Besar Satu adalah 147 jiwa kategori miskin dan 9 jiwa muallaf. Banyaknya zakat terkumpul di tahun ini, yaitu zakat fitrah Rp. 153.357.500,-; zakat mal Rp. 26.902.000,-; infaq Rp. 21.110.000,-; sedekah Rp. 16.490.000,-; dan dana sosial lain Rp. 19.258.000,-.⁵⁹ Dengan begini tingkat kemiskinan di Desa Poyowa Besar Satu masih relatif tinggi (kurang mampu, ekonomi rendah, tidak mampu memenuhi kehidupan sehari-hari, dan 8 asnaf yang wajib menerima zakat). Dan juga dalam pengelolaan zakat di Desa Poyowa Besar belum melakukan secara maksimal. Karena kebanyakan yang menerima zakat itu orang yang berhak untuk menerimanya. Sedangkan yang tidak berhak menerima zakat tersebut tidak mendapatkannya.

Berdasarkan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa sudah sesuai dengan observasi awal dalam latar belakang bahwa jumlah penerima zakat berjumlah 156 jiwa. Yang dimana terdiri dari 147 jiwa masyarakat miskin dan 9 jiwa masyarakat muallaf. Dan juga yang menerima zakat sudah tepat merupakan masyarakat yang berhak menerima zakat. Lembaga Amil Zakat

⁵⁹UPZ, "Tape Recorder" (Poyowa Besar Satu, 2014).

(LAZ) di Desa Poyowa Besar Satu sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Dengan menyalurkan zakat pada masyarakat yang berhak untuk menerimanya. Tidak pada orang yang tidak berhak menerimanya.

Identifikasi masalah pada Bab I berdasarkan hasil observasi awal sebelum penelitian, yaitu:

1. Tingkat kemiskinan di Desa Poyowa Besar Satu yang masih relatif tinggi.

Hasil penelitian bahwa masyarakat di Desa Poyowa Besar Satu masih relatif tinggi. Yang dimana jumlah masyarakat miskin sebanyak 147 jiwa. Masyarakat miskin tersebut karena masih belum mampu memenuhi kebutuhan secara menyeluruh. Dari 147 jiwa tersebut setiap tahunnya mempunyai pengurangan untuk penduduk miskin di Desa Poyowa Besar Satu tersebut.

2. Penerima zakat belum atau tidak mampu mengelola Zakat yang diberikan untuk pemberdayaan perekonomian mereka.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa zakat yang disalurkan oleh LAZ pada masyarakat yang berhak menerima itu sudah tepat sasaran. Namun, ada beberapa penerima zakat masih belum bisa mengelola zakat yang mereka terima untuk meningkatkan ekonomi mereka. Lebih banyak penerima zakat yang sudah bisa mengelola zakat dengan baik untuk meningkatkan perekonomiannya. Sedangkan berdasarkan wawancara beberapa informan bahwa mereka belum mampu mengelola dan berharap dapat menerima zakat secara terus-menerus. Padahal masih ada yang berhak menerima atau meningkatkan jumlah zakatnya.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui eksistensi fungsi zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Poyowa Besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan. Hasil penelitian yang didapatkan sudah sesuai dengan tujuan penelitian bahwa zakat sangat berkontribusi sangat baik pada masyarakat miskin Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan. LAZ sudah menyalurkan pada yang berhak menerima zakat dengan jumlah secara merata antara penerima satu dengan penerima lainnya, tanpa

membedakan satu sama lainnya. Zakat yang diterima ada yang digunakan untuk memenehi kebutuhan hidup. Dan ada juga yang menggunakan zakat tersebut sebagai peningkatana ekonomi dengan membuka usaha. Ada juga yang menggunakan sebagai modal tambahan usaha. Jadi, zakat sudah mempunyai eksistensi yang baik untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan.

Definisi operasional yang dimuat pada Bab I mengenai judul penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Eksistensi Zakat

Zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁶⁰Eksistensi zakat dalam penelitian ini merupakan peran atau keberadaan dari harta tertentu yang telah mempunyai hisab yang kemudian dikeluarkan atau diberikan kepada 8 asnaf.

Hasil penelitian sudah sesuai dengan definisi operasional, karena hasil yang didapatkan bahwa zakat telah diberikan kepada yang berhak menerima. Dan juga yang membayar zakat merupakan umat yang sudah mempunyai harta yang bisa di hisab. Kemudian harta tersebut dikumpulkan oleh LAZ dan dikelola kemudian diberikan kepada yang berhak menerima. Dalam hal ini yang berhak merima adalah 8 (delapan) asnaf. Sedangkan di Desa Poyowa Besar Satu yang menerima zakat itu cuma miskin dan mualaf. Dan zakat sudah tepat sasaran pada msyarakat miskin atau kurang mampu.

2. Perekonomian Masyarakat

Perekonomian masyarakat menurut Mardikanto diartikan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan

⁶⁰Hilman Taqiyudin, "Eksistensi Zakat Sebagai Instrumen Dalam Upaya Menyeimbangkan Dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat (Studi Normatif Dan Penerapan Hukum Zakat Di Indonesia)," *UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten* 10 (2) (2018). h.31

memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua *stakeholders* (individu, kelompok dan kelembagaan) yang terlihat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif serta sejahtera secara berkelanjutan.⁶¹Ekonomi masyarakat dalam penelitian ini merupakan sekumpulan kelompok manusia yang memiliki tatanan hidup dan norma-norma untuk meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada ekonomi rumah tangga atau diri sendiri.

Hasil penelitian bahwa perekonomian masyarakat sudah sesuai dengan hasil penelitian. Zakat yang diterima berguna untuk meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada ekonomi rumah tangga atau diri sendiri. Zakat yang disalurkan berupa zakat uang tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan hidup. Dan ada juga yang menggunakan zakat sebagai modal awal usaha ataupun modal tambahan usaha untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka.

Kajian Teori pada Bab II mengenai teori kebutuhan fisiologis menjadi kebutuhan yang paling dasar untuk dipenuhi karena meliputi hal-hal yang vital bagi keberlangsungan hidup. Yang termasuk ke dalam kebutuhan fisiologis yaitu: makan, minum, tidur, dan bernapas. Selain itu pemenuhan nutrisi, kebutuhan fisiologis juga mencakup pakaian, tempat tinggal, dan kehangatan. Maslow juga memasukkan reproduksi seksual pada tingkat ini. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tubuh manusia tidak dapat berfungsi secara optimal. Kebutuhan lain pun menjadi sekunder hingga kebutuhan ini terpenuhi.⁶²

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hasil yang didapatkan sudah memenuhi teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow. Penelitian zakat

⁶¹Totok Mardikanto and Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015). h.100

⁶²Konsep Dasar Maslow, *Bahan Ajar Kebutuhan Dasar Manusia*, (Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), h. 7

ini mempunyai hasil bahwa zakat membantu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Teori kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan makan, minum, tidur, bernapas, nutrisi, pakaian, tempat tinggal dan kehangatan. Hasilnya bahwa zakat yang didistribusikan oleh LAZ kepada masyarakat miskin sudah sangat membantu untuk meningkatkan kebutuhan fisiologis. Yang dimana dari zakat yang diterima itu dapat memenuhi kebutuhan makan, minum dan pakaian.

Ibadah zakat harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan ibadah zakat akan dijelaskan pada uraian berikut:⁶³

1. Syarat orang wajib zakat, seseorang wajib berzakat apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut antara lain:
 - a. Islam, tidak wajib zakat bagi orang-orang kafir asli (yaitu yang terlahir sebagai orang kafir karena kedua orangtuanya kafir dan tidak pernah masuk Islam).

Hasil penelitian bahwa pengambilan zakat oleh LAZ di Desa Poyowa Besar Satu sudah pada umat muslim saja. Desa Poyowa Besar Satu merupakan desa yang mayoritas muslim. Dengan jumlah umat muslim 3.599 jiwa dan non muslim 3 jiwa. Dan setiap umat Islam di Desa Poyowa Besar Satu yang sudah bisa membayar zakat harus membayar zakat untuk membantu masyarakat yang berhak menerima zakat.

- b. *Aqil, baligh* dan *mumayyiz* (telah dapat membedakan mana yang baik dan buruk), zakat itu tidak diwajibkan kepada anak kecil dan orang gila. Akan tetapi harta dari keduanya itu (anak kecil dan orang gila tadi) wajib dizakati.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengumpulan zakat oleh LAZ di Desa Poyowa Besar itu pada masyarakat yang *aqil, baligh*, dan *munayyiz* tidak pada anak kecil ataupun orang gila. Maksudnya tidak meminta zakat pada anak kecil dan orang gila, namun jika keluarganya

⁶³Gus Arifin, *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah (Dilengkapi Dengan Tinjauan Dalam Fiqh 4 Madzhab)* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2021). h.31-32

sudah mampu atau yang menafkahnya mampu, maka kedua golongan tersebut wajib untuk dizakati. Begitu juga yang terjadi pada pengelolaan zakat di Desa Poyowa Besar Satu.

- c. Merdeka dan tidak mempunyai tanggungan (yang mengurangi objek zakat), wajibnya zakat diisyaratkan, merdeka.

Hasil penelitian yang didapatkan dilokasi bahwa pengelolaan zakat oleh LAZ Desa Poyowa Besar itu sudah sangat efisien dan efektif. Karena LAZ mengambil zakat pada masyarakat yang merdeka atau sudah bercukupan memenuhi kebutuhan dan perekonomiannya. Dan orang yang tidak mempunyai utang serta mampu untuk membayar zakat.

- d. Untuk wajibnya zakat diisyaratkan milik penuh, milik penuh (*tamlík*), yaitu dimiliki oleh perorangan atau secara kelompok (*syirkah*).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ Desa Poyowa Besar Satu sudah memenuhi syarat tersebut. Dalam pengumpulan zakat oleh LAZ itu pada masyarakat muslim yang mempunyai pendapatan sendiri, mempunyai harta yang bisa di hisab. Dari kedua hal tersebut LAZ akan mengambil zakat pada mereka yang sudah bisa membayar zakat.

- e. Mencapai nishab, nishab atau batas kena zakat, didefinisikan: kadar tertentu sesuatu yang terkena kewajiban zakat. Mencapai nishab dari harta yang dimilikinya itu adalah syarat diwajibkannya zakat.

Hasil penelitian yang didapatkan pada lokasi bahwa LAZ Desa Poyowa Besar Satu mengambil zakat pada masyarakat yang mempunyai harta mencapai hisab. Tidak pada masyarakat yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta, namun tidak mencapai hisab.

- f. Waktu sampai setahun atau *haul*, menurut ijma', setahun merupakan syarat wajibnya zakat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan zakat oleh LAZ Desa Poyowa Besar Satu sudah sesuai dengan syarat tersebut. Yang dimana pengambilan zakat dilakukan setiap tahun. Dan untuk

pembayaran atau pengumpulam zakat dilaukakan pada setiap hari raya idul fitri.Zakat itu dikumpulkan berupa zakat fitrah dan zakat mal.Setelah terkumpulkan, kemudian disalurkan pada masyarakat yang berhak untuk menerima zakat tersebut.

2. Syarat sah zakat, ibadah zakat yang dilakukan hukumnya sah apabila telah memenuhi dua syarat. Dua syarat tersebut yaitu berniat karena Allah Swt. dan harta yang dikeluarkan menjadi milik orang yang berhak menerimanya.⁶⁴

Hasil penelitian bahwa masyarakat Desa Poyowa Besar Satu yang melakukan pembayaran zakat sudah memenuhi syarat sah zakat.Karena masyarakat yang berzakat karena lillahita`ala. Dan juga masyarakat yang berzakat dan membayarnya merupakan harta milik diri sendiri yang di dalamnya ada harta milik orang lain yang berhak menerima.

3. Syarat harta wajib zakat, harta wajib dizakati apabila memenuhi syarat tertentu. Harta tersebut milik pribadi, harta berkembang, mencapai *nisab* (kadar minimal harta yang wajib dizakati), melebihi kebutuhan pokok, dan bebas dari utang.⁶⁵

Berdasarkan hasil penelitian bahwa zakat yang dilakukan di Desa Poyowa Besar satu sudah memenuhi syarat yang ketiga ini.Karena masyarakat yang melakukan pembayaran zakat merupakan msyarakat yang sudah milik pribadi, hartanya berkembng, sudah mencapai *nisab*, sudah bisa memenuhi dan bahkan lebih untuk kebutuhan pokok, serta yang berzakat sudah bebas dari utang.Karena jika masih ada utang mayarakat tersebut juga termasuk dalam 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat, bukan yang membayar zakat.

Golongan yang berhak menerima zakat telah ditegaskan dalam firman Allah Swt. al-Qur`an surah at-taubah ayat 60:

⁶⁴Arief Nur Rahman Al-Aziz, *Ibadah Zakat* (Klaten: Cempaka Putih, 2019). h.4

⁶⁵Al-Aziz. h.4

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mu'alaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah (fisabilillah) dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*”⁶⁶

Ayat sebelumnya menjelaskan mengenai orang yang berhak untuk menerima zakat ada 8 (delapan) golongan, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, orang berutang, fiabilillah, dan orang yang sedang perjalanan. Hasil penelitian di Desa Poyowa Besar Satu menunjukkan bahwa yang telah menerima zakat sudah sesuai dengan ayat tersebut. Yang dimana penerima zakat adalah orang-orang miskin. Dan penerima zakat tersebut memang berhak untuk menerima zakat tersebut.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi masyarakat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi masyarakat harus dilakukan melalui perubahan struktural.⁶⁷

Penelitian yang di Desa Poyowa Besar Satu mendapatkan hasil bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh LAZ melalui pemberian zakat kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin itu sudah meningkatkan dan memberdayakan perekonomian mereka. Dengan zakat tersebut ekonomi penerima zakat tersebut menjadi kuat dari sebelum menerima zakat. Dari zakat tersebut digunakan untuk meningkatkan ekonomi mereka, dengan digunakan sebagai modal usaha dan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

⁶⁶Qur`an Kemenag.

⁶⁷Hasan and Aziz, *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat (Strategi Pembangunan Dalam Perspektif Lokal)*. h.210

Dari situlah akan menjadi kesetaraan structural perekonomian antara masyarakat dengan masyarakat yang lainnya di Desa Poyowa Besar Satu.

Dalam melakukan pemberdayaan ekonomi memerlukan waktu yang tidak sebentar. Karena tidak serta merta hanya memberikan bantuan, melainkan harus berjalan secara sistematis, terkontrol dan berkelanjutan. Terdapat beberapa prinsip pemberdayaan, yaitu:⁶⁸

1. Pemberdayaan ekonomi adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Poyowa Besar Satu bahwa zakat yang disalurkan kepada masyarakat miskin dan yang berhak menerima sudah digunakan dengan baik untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip pemberdayaan ekonomi poin 1 (satu). Poin 1 (satu) bahwa pemberdayaan ekonomi adalah proses kolaboratif. Dari zakat itu dibangun kerjasama untuk meningkatkan ekonomi mereka. Zakat tersebut diberikan oleh LAZ kepada masyarakat miskin. Kemudian zakat tersebut digunakan untuk modal usaha dan zakat uang tersebut terus berputar dan bertambah. Dari hasil tersebut akan meningkat ekonomi masyarakat yang menerima zakat di Desa Poyowa Besar Satu.

2. Proses pemberdayaan ekonomi menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan.

Hasil penelitian di Desa Poyowa Besar mengenai eksistensi zakat untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin itu sudah sesuai dengan prinsip poin 2 (dua). Yang dimana poin 2 (dua) menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi bisa terjadi jika objek ingin menggunakan kesempatan. Zakat yang disalurkan LAZ kepada masyarakat kurang mampu atau miskin di Desa Poyowa Besar Satu itu digunakan dengan baik

⁶⁸Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017). h.68

oleh penerima zakat. Zakat yang diterima digunakan untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi mereka. Dari zakat tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan modal usaha.

3. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang mendapat pengaruh perubahan.

Poin ketiga ini menjelaskan bahwa masyarakat merupakan agen penting untuk melakukan perubahan. Bahwa hasil penelitian yang mengenai zakat untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Poyowa Besar itu sudah sesuai dengan prinsip poin 3 (tiga). Karena penerima zakat, dalam hal ini masyarakat miskin sudah mau bergerak sendiri untuk melakukan perubahan terhadap hidup dan perekonomian mereka. Dari hal tersebut masyarakat miskin sudah melakukan pemberdayaan ekonomi mereka sendiri dari berbagai jenis usaha yang digunakan dari zakat yang diterima.

4. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat miskin Desa Poyowa Besar Satu sudah mau untuk melakukan perubahan. Yang dimana dari terpuruknya ekonomi digunakan sebagai pengalaman hidup untuk melakukan perubahan secara kompetensi. Dari zakat yang disalurkan oleh LAZ kepada mereka dalam bentuk zakat uang digunakan untuk usaha dan memenuhi kebutuhan. Tidak hanya digunakan semata-mata, tanpa ada perubahan ekonomi mereka. Jadi, hasil penelitian zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Poyowa Besar Satu sudah sesuai dengan prinsip pemberdayaan ekonomi poin 4 (empat).

5. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat uang yang dilakukan LAZ di Desa Poyowa Besar Satu merupakan solusi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin. Karena zakat tersebut bisa merubah hidup masyarakat miskin tersebut dan membuat kesetaraan ekonomi. Zakat yang disalurkan oleh LAZ dalam bentuk uang digunakan dengan baik untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ada yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan ada yang menggunakan sebagai modal usaha, serta ada yang menggunakan sebagai modal tambahan usaha. Jadi, hasil penelitian mengenai eksistensi zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Poyowa Besar Satu sudah sesuai dengan prinsip pemberdayaan ekonomi poin 5 (lima).

6. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan penting penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.

Penelitian yang dilakukan di Desa Poyowa Besar Satu bahwa zakat sudah sangat membantu masyarakat kurang mampu sudah sangat membantu perekonomian mereka. Dari zakat uang tersebut digunakan sebagai sumber dukungan yang baik untuk meningkatkan ekonomi mereka. Zakat yang disalurkan oleh LAZ dalam bentuk uang kepada masyarakat miskin Desa Poyowa Besar Satu sudah sangat membantu ekonomi. Zakat uang tersebut merupakan faktor pendorong masyarakat miskin dari sudut pandang ekonomi. Jadi, hasil penelitian menunjukkan kesesuaian antara hasil dan poin 6 (enam) prinsip pemberdayaan ekonomi.

7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi mereka sendiri dengan tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.

Poin ketujuh menjelaskan bahwa masyarakat sendirilah yang dapat melakukan perubahan perekonomian mereka bukan orang lain. Dari zakat yang disalurkan oleh LAZ di Desa Poyowa Besar Satu bahwa masyarakat miskin sudah membantu perekonomian mereka. Dari zakat uang yang

diterima mereka mampu untuk melakukan perubahan hidup dan ekonomi mereka. Zakat uang tersebut digunakan sebagai memenuhi kebutuhan dan ada yang menggunakan sebagai modal usaha.

8. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan ekonomi, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa zakat di Desa Poyowa Besar merupakan salah satu pendorong pemberdayaan ekonomi. Zakat yang dikelola oleh LAZ dan disalurkan kepada masyarakat kurang mampu atau miskin itu sangat membantu perekonomian mereka. Dari zakat tersebut digunakan sebagai modal usaha. Dan ada juga yang digunakan untuk memenuhi kehidupan mereka. Jadi, hasil penelitian zakat di Desa Poyowa Besar Satu sudah sesuai dengan prinsip pemberdayaan ekonomi poin 8 (delapan).

9. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.

Hasil penelitian bahwa zakat sudah sangat membantu masyarakat miskin di Desa Poyowa Besar Satu. Zakat yang diterima dalam bentuk uang tersebut digunakan dengan baik oleh mereka. Walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, namun mereka sudah sangat bersyukur. Dari zakat tersebut yang bersumber dari zakat dikelola dengan baik dan digunakan dengan baik. Hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip pemberdayaan ekonomi poin 9 (Sembilan).

10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evoluf, permasalahan selalu memiliki beragam solusi.

Penelitian yang dilakukan di Desa Poyowa Besar mengenai eksistensi zakat terhadap perekonomian masyarakat itu sudah sinergis. Maksudnya zakat yang disalurkan oleh LAZ kepada masyarakat miskin itu sudah tepat sasaran dan sesuai dengan aturan agama Islam. Dari zakat tersebut terjadi perubahan ekonomi masyarakat miskin. Dari yang dulunya masih kurang mampu atau masih banyak kebutuhan yang belum

terpenuhi, dengan adanya zakat uang tersebut membantu untuk memenuhi hal tersebut. Zakat uang juga dilakukan perputaran modal untuk terus berubah. Berubah maksudnya disini, terus bertambah melalui usaha kecil-kecilan. Jadi, hasil penelitian sudah selaras dengan prinsip pemberdayaan ekonomi pada poin 10 (sepuluh).

11. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

Poin kesebelas menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi itu dari diri sendiri dan dikembangkan terus-menerus. Dari hal tersebut sudah sesuai dengan hasil penelitian bahwa zakat yang diterima oleh masyarakat miskin Desa Poyowa Besar Satu sudah sangat membantu perekonomian mereka. Zakat yang diterima dalam bentuk uang digunakan sebagai modal usaha untuk kehidupan perekonomian jangka panjang. Dan ada yang menggunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat meliputi beragam perbaikan diantaranya:⁶⁹

1. Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan ekonomi dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa zakat di Desa Poyowa Besar Satu sudah sangat baik. Penerima zakat masyarakat miskin, membantu untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Dan ada salah satu penerima zakat yang masih sekolah dan yatim piatu. Zakat tersebut membantu pendidikannya selama ini. Dan zakat yang diterima tersebut menjadi modal usaha, usaha tersebut yang digunakan untuk membantu memperbaiki pendidikan anak-anak mereka. Hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemberdayaan ekonomi poin 1 (satu).

2. Perbaikan aksesibilitas dengan tumbuh dan berkembangnya semangat seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya

⁶⁹Mardikanto and Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Kebijakan Publik*. h.111-112

tentang aksesibilitas dengan informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.

Hasil penelitian bahwa penerima zakat di Desa Poyowa Besar Satu sudah sangat baik. Yang dimana LAZ sebagai pengelola zakat, sudah menyalurkan zakat kepada masyarakat miskin dan kurang mampu. Dan zakat yang diterima itu digunakan untuk modal atau kebutuhan biaya hidup. Sesuai dengan tujuan pemberdayaan ekonomi poin kedua. Zakat itu membantu merubah kehidupan ekonomi masyarakat miskin di Desa Poyowa Besar Satu.

3. Perbaikan tindakan (*better action*) yaitu dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik.

Penelitian yang dilakukan di Desa Poyowa Besar Satu mengenai eksistensi zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dhuafa itu sudah sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat poin ketiga. Dengan adanya zakat tersebut, penerima zakat melakukan tindakan perubahan ekonomi dan memperbaikinya. Yang dimana dengan zakat uang, mereka membuat usaha untuk kebutuhan hidup. Dan ada juga yang menggunakan zakat tersebut sebagai biaya pendidikan.

4. Perbaikan kelembagaan (*better institution*) dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat poin keempat menjelaskan tentang memperbaiki kelembagaan atau pengembangan kemitraan usaha. Hasil penelitian bahwa zakat yang diterima oleh masyarakat miskin digunakan sebagai modal usaha. Dengan adanya usaha tersebut mereka bisa melakukan kemitraan usaha dengan usaha yang lainnya. Serta usaha yang dijalankan walaupun kecil-kecilan, namun bisa digunakan untuk memperbaiki ekonomi mereka.

5. Perbaikan usaha (*better business*) perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa zakat yang diterima oleh masyarakat miskin di Desa Poyowa Besar Satu itu sudah sangat membantu. Karena zakat yang diterima dalam bentuk uang itu digunakan sebagai modal usaha atau perbaikan usaha, sebagai biaya pendidikan atau perbaikan pendidikan. Hal itu sesuai dengan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat poin kelima.

6. Perbaikan pendapatan (*better income*) dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat uang yang diterima oleh masyarakat miskin Desa Poyowa Besar Satu itu sudah digunakan dengan baik. Yang dimana dengan adanya zakat uang tersebut mereka menggunakan untuk kebutuhan hidup dan menggunakan sebagai modal usaha. Dari usaha tersebut akan memperbaiki pendapatan mereka. Hal ini sudah sesuai dengan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat poin keenam.

7. Perbaikan lingkungan (*better environment*) perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

Penelitian yang dilakukan di Desa Poyowa Besar Satu mengenai zakat menunjukkan bahwa zakat tersebut bisa membantu masyarakat miskin. Dengan adanya zakat tersebut dapat menjadikan kesetaraan ekonomi antara kehidupan sosial disekitar mereka. Ekonomi yang dulunya menurun, adanya zakat tersebut mereka melakukan perubahan dengan membuka usaha dengan modal zakat untuk merubah ekonomi mereka. Hal ini seperti tujuan pemberdayaan ekonomi poin ketujuh.

8. Perbaiki kehidupan (*better living*) tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat poin kedelapan adalah perbaikan kehidupan. Hasil penelitian bahwa zakat yang diterima oleh masyarakat di Desa Poyowa Besar Satu itu sudah membantu memperbaiki kehidupan mereka. Dengan adanya zakat uang tersebut meningkatkan pendapatan mereka. Karena zakat tersebut digunakan sebagai modal usaha untuk meningkatkan pendapatan.

9. Perbaiki masyarakat (*better community*) keadaan hidup yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa zakat itu memperbaiki masyarakat miskin di Desa Poyowa Besar Satu. Karena dengan zakat yang disalurkan oleh LAZ kepada masyarakat miskin membantu memperbaiki keadaan hidup mereka. Dan juga memperbaiki kehidupan masyarakat dalam sudut pandang sosial. Hal ini seperti tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat poin kesembilan.

Penelitian terdahulu yang mejadi perbandingan dengan penelitian yang dilakukan bahwa penelitian Fasna Hartini dengan judul pengaruh pendistribusian dana zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi *mustahiq* dompet dhuafa Riau. Hasil penelitiannya bahwa persamaan hasil persamaan linear regresi linear sederhana $Y = 5,615 + 0,512X$ dimana terdapat pengaruh yang signifikan antara pendistribusian dana zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi *mustahiq* dompet dhuafa Riau. Penelitian Dian Lativa Hanin, dengan judul peran lembaga zakat dompet dhuafa dalam meningkatkan perekonomian kaum dhuafa dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus program pertanian kecamatan pekalongan Desa Siraman Lampung). Hasil penelitiannya bahwa penguatan karakter bertani, aspek peningkatan hasil

bertani, dan pemasaran hasil taman melalui pelatihan serta motivasi untuk dapat meningkatkan hasil panen agar bernilai jual tinggi.

Penelitian Choirul Anwar dengan judul analisis zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui program kampung ternak dompet dhuafa Madiun. Hasil penelitiannya bahwa penentuan *mustahiq* zakat produktif kampung ternak dompet dhuafa Madiun belum sepenuhnya sesuai dengan teori zakat produktif yaitu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Penelitian Nur Fitry Latief dan Fitria Ayu Lestari Niu dengan judul pemanfaatan zakat produktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (studi pada BAZNAS Kota Manado). Hasil penelitiannya menemukan bahwa BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat menggunakan pola yang dituangkan dalam program Kota Manado seperti; Manado Sejahtera, Manado Cerdas, Manado Sehat, Manado Taqwa, dan Manado Peduli dengan beberapa prosedur, melalui dari pengajuan proposal usaha dari *mustahiq* ke BAZNAS, pengolahan proposal tersebut sebagai proses administrasi, survei untuk menentukan dan melakukan pengambilan keputusan layak atau tidaknya *mustahiq*.

Penelitian Nur Ikhtari Ummi dengan judul peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah dalam program usaha Mandiri Berkah terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Tampan. Hasil penelitiannya bahwa fasilitator Lembaga Amil Zakat swadaya ummah memberi fasilitas berupa pengajuan, distribusi bantuan dan melengkapi persyaratan. Sedangkan penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa pengelola zakat oleh LAZ di Desa Poyowa Besar Satu sudah efektif, karena zakat disalurkan tetap sasaran. Kemudian zakat yang diterima tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan ekonomi masyarakat miskin. Masyarakat miskin tersebut menggunakan zakat dengan baik untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka, tidak hanya habis atau digunakan secara percuma.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa pengelola zakat dari LAZ (Lembaga Amil Zakat) terhadap masyarakat Dhuafa Desa Poyowa Besar Satu itu sudah baik dan efektif. Bahwa zakat yang diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk zakat uang. Tidak menerima zakat beras atau barang. Yang dimana pendapat para informan bahwa zakat tersebut sangat membantu perekonomian penerima zakat. Baik untuk menambah modal usaha dan membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Zakat itu sangat membantu masyarakat yang miskin atau kurang mampu memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Hasil penelitian yang didapatkan sudah sesuai dengan tujuan penelitian bahwa zakat sangat berkontribusi sangat baik pada masyarakat miskin Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan. LAZ sudah menyalurkan pada yang berhak menerima zakat dengan jumlah secara merata antara penerima satu dengan penerima lainnya, tanpa membedakan satu sama lainnya. Zakat yang diterima ada yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan ada juga yang menggunakan zakat tersebut sebagai peningkatan ekonomi dengan membuka usaha. Ada juga yang menggunakan sebagai modal tambahan usaha. Jadi, zakat sudah mempunyai eksistensi yang baik untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan membuat kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan guna dijadikan masukan serta pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yakni:

1. Bagi LAZ (Lembaga Ami Zakat) Desa Poyowa Besar Satu, agar dapat mempertahankan pengelolaan zakat seperti sekarang ini dan kalau bisa lebih ditingkatkan guna bisa lebih banyak membantu masyarakat yang membutuhkan zakat tersebut.
2. Bagi masyarakat, semoga zakat yang diterima bisa digunakan dengan baik, guna meningkatkan kehidupan ekonomi agar menciptakan kesetaraan sosial tanpa ada perbedaan kesenjangan sosial.
3. Bagi pembaca, semoga dapat digunakan sebagai referensi untuk materi mengenai eksistensi zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dhufa dan menambah wawasan pembaca memahami mengenai pemberdayaan ekonomi.
4. Bagi mahasiswa peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi penelitian pembandingan ataupun referensi dalam penelitian selanjutnya dan bagi peneliti lain dapat mengembangkan penelitian ini pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Raihanul. “Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif Di Kota Banda Aceh).” UIN-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Al-Aziz, Arief Nur Rahman. *Ibadah Zakat*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Antuli, Sjamsuddin A. K. “Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon (Ijon) Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow,” 2017.
- Anwar, Choirul. “Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun.” Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponogoro, 2021.
- Arifin, Gus. *Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah (Dilengkapi Dengan Tinjauan Dalam Fiqh 4 Madzhab)*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2021.
- Astuti, Daharmi. “Implementasi Zakat Profesi Di UPZ Pemerintah Provinsi Riau.” *Jurnal Al-Hikmah* 8 (1) (n.d.).
- Bakir, Abdul. *Kewajiban Zakat Dan Hikmah Zakat*. Hikam Pustaka, 2021.
- Fuadi. *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Hafidhudin, D. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Isani Press, 2022.
- Hanim, Dian Lativa. “Peran Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Program Pertanian Kecamatan Pekalongan Desa Siraman Lampung).” Univesitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Hartini, Fasna. “Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Dompot Dhuafa Riau.” Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.
- Hasan, Muhammad, and Muhammad Aziz. *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat (Strategi Pembangunan Dalam Perspektif Lokal)*. Edisi 2. Makassar: Pustaka Taman Ilmu, n.d.
- Hasbisyallah. *Fiqih*. Jilid 2, C. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2018.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi)*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Jalil, Abdul. *Mengenal Zakat Fitrah Dan Zakat Mal*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Lexy, J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014.
- Mardikanto, Totok, and Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and J. Saldana. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcobek*. USA: Sage Publications, Terj. Tjejep

- Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 2014.
- Minu, Ikwan Wahid. "Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)." UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Muhtadi. "Peran Lembaga Karya Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Kemandirian Penerima Manfaat Program." *Jurnal Ilmu Dakwah* 40 (1) (2020).
- Nafiah, Lailiyatun. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gersik." *Jurnal El-Qist* 5 (1) (2015).
- Nugroho, H. *Kemiskinan, Ketimpangan Dan Kesenjangan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2015.
- Nuruddin, M. "Tranformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern." *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1 (2) (2014).
Qur'an Kemenag, 2019.
- Restianti, Hetti. *Mengenal Zakat*. Bandung: Angkasa, 2021.
- Ryandani, Nurul Inggih, Kamilah, and Nurwani. "Analisis Peranan Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Penerima Zakat) Berdasarkan Akuntansi Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 3 (2) (2023).
- Sanrego, Yulizar D., and Moch Taufik. *Fiqih Tamkin Fiqih Pemberdayaan*. Cet. 1. Jakarta: Qisthi Pers, 2016.
- Santoso, Sony. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah "Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an"*. Vol. 15. Malang: Lantera Hati, n.d.
- . *Tafsir Al-Mishbah "Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an"*. Vol. 5. Malang: Lantera Hati, n.d.
- Soekarni, Muhammad. *Kebijaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dalam Islam (Kumpulan Makalah Kebijakan Ekonomi Islam)*. Cet. 1. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2015.
- Statistik, Badan Pusat. "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023," 2023. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Taqiyudin, Hilman. "Eksistensi Zakat Sebagai Instrumen Dalam Upaya Menyeimbangkan Dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat (Studi Normatif Dan Penerapan Hukum Zakat Di Indonesia)." *UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten* 10 (2) (2018).
- Toriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*

Ibnu Asyur. Malang: UIN-Maliki Press, 2015.

Ummi, Nur Ikhtari. "Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Dalam Program Usaha Mandiri Berkah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Tampan." Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.

UPZ. "Tape Recorder." Poyowa Besar Satu, 2014.

Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

LAMPIRAN


Lampiran 1

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Sejak kapan dan sudah berapa kali saudara menerima zakat?
2. Dalam bentuk apa biasanya zakat yang saudara terima?
3. Apakah zakat yang diterima membantu kondisi perekonomian saudara?
4. Apakah zakat yang disalurkan sudah baik/efektif?
5. Menurut saudara zakat dalam bentuk apa yang paling baik/efektif untuk disalurkan atau diterima?
6. Pendapatan yang saudara peroleh saat ini bersementer darimana saja?
7. Apakah sudah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup saudara dan keluarga?
8. Jika belum, hanya cukup untuk memenuhi apa saja?
9. Perubahan apa saja setelah dan sebelum saudara menerima zakat?
10. Apakah jumlah yang diberikan sudah cukup membantu kondisi ekonomi saudara?
11. Saran saudara, bagaimana zakat kedepannya?

Lampiran 2

Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax. 0431-860616 Manado 95128 Telp/Fax (0431)
860616850774 Website : http://www.Febi.iain-manado.ac.id Email@iain-manado.ac.id

Nomor : B-³²/In.25/F.IV/TL.00.1/06/2024 Juni, 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pemerintah Desa Poyowa Besar I
Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr, Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Handewi Pramesti Ponuntul
Nim : 20141052
Semester : VIII (delapan)
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI)


Bermaksud Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Yang Berjudul: **"Eksistensi Zakat Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Desa Poyowa Besar Satu Kotamobagu"** Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Dengan Dosen Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. Nur Fitry Latief, S.E., MSA, AK.,
Pembimbing II : Sofyan Octavian Tubagus, M.Si

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian.

Demikian atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si.

Tembusan :
1. Mahasiswa Yang Bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran 3

Surat Keterangan Penelitian

 **PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**
KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN
DESA POYOWA BESAR SATU
Jl. Raya Poyowa Besar

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NO : 140 / PB.I / 449a / VIII / 2024


Berdasarkan Surat Izin Penelitian dari **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM** dengan Nomor : B-373/In.25/F.IV/TL.00.1/06/2024 Tanggal 14 Juni 2024 dengan ini Kepala Desa Poyowa Besar Satu menerangkan bahwa Mahasiswa/I yang bernama :

Nama : Handewi Pramesti Ponuntul
Nim : 20141052
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Memang benar telah melaksanakan Penelitian di Kantor Desa Poyowa Besar Satu dengan maksud mengadakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul : **“Eksistensi Zakat Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Desa Poyowa Besar Satu Kotamobagu”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Poyowa Besar Satu
Pada Tanggal : 01 Agustus 2024


KEPALA DESA
ANGOL, SE
208 200801 1 007

Lampiran 5

Surat keterangan Bebas Plagiasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. Dr. S.H. Sarundajeng Kawasan Ringroad 1 Manado, Telp/Fax. 0431-860616 Manado 95128 Telp/Fax (0431)
860616850774 Website : <http://www.Fabi.iain-manado.ac.id> Email: iain-manado.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B- /In.25/F.IV/PP.009/10/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si.
Nip. : 197009061998032001
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

nama : Handewi Pramesty Ponuntul
NIM : 20141052
Prodi : Ekonomi Syariah

Setelah mengadakan cek plagiasi dengan menggunakan aplikasi **Turnitin**, maka Skripsi Mahasiswa tersebut diatas, dengan judul:

"Eksistensi Zakat Terhadap Perekonomian Masyarakat di Desa Poyowa Besar Satu Kota Kotamubagu Selatan"

Dinyatakan bebas plagiasi/~~plagiasi di atas 25% *~~

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, Oktober, 2024

Dekan,


Radlyah Hasan Jan

Lampiran 5

Dokumentasi



Informan Ibu Hiyani Molanu



Informan Suadari Fara Mokodompit



Informan Ibu Hujaiia Kodaag



Informan Bapak Djuanda Ponuntul



Informan Bapak Maslan Yoyatan



Informan Ibu Naning Kodaag



Informan Ibu Nunti Kodaag



Informan Ibu Rusni Ukan



Informan Ibu Nurhija Mokodompit



Wawancara bersama LAZ Desa Poyowa Besar Satu



Bersama bapak kepala desa Desa Poyowa Besar Satu
Bapak Tapri Bangol, SE

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Handewi Pramesty Ponuntul
Tempat, Tanggal Lahir : Poyowa Besar, 23 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam,
Alamat : Desa Poyowa Besar Satu, Kec. Kotamobagu
Selatan, Kota Kotamobagu
E-mail : handewipramesty23@gmail.com
No. Handphone : 0852 – 4281– 2478



Pendidikan Formal

2008 – 2014 : SD Cokro Aminoto Poyowa Besar
2014 – 2017 : SMP Negeri 9 Kotamobagu
2017 – 2020 : SMK Negeri 1 Kotamobagu

Pengalaman Kerja

1. Februari – September 2019, PKL di Bank Sulut Cabang Kotamobagu
2. Agustus – November 2024, magang di BPR Prisma Dana Kantor Pusat Sulawesi Utara.